

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN, OMSET PENGHASILAN DAN
KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI
MASA PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama
Purwokerto)**



SKRIPSI

Disusun Oleh:

Nama: Az Zahra Fakhrunnisa

No. Mahasiswa: 18312353

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN, OMSET PENGHASILAN DAN
KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI
MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama
Purwokerto)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Az Zahra Fakhrunnisa

No. Mahasiswa: 18312353

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021


HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Berlaku, 1 Februari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'AZ ZAHRA FAKHRUNNISA', written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'MUTRARI' and '7041201551.0'.

(Az Zahra Fakhrunnisa)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, MODERNISASI SISTEM
ADMINISTRASI PERPAJAKAN, OMSET PENGHASILAN DAN
KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DI
MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama
Purwokerto)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Az Zahra Fakhrunnisa

NIM: 18312353

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 07 Februari 2022

Dosen Pembimbing,



(Umi Sulistiyanti, S.E., Ak., M.Acc.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Kesadaran Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Omset Penghasilan, dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)

Disusun oleh : AZ ZAHRA FAKHRUNNISA

Nomor Mahasiswa : 18312353

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 04 Maret 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Umi Sulistianti, SE., M.Accy.

Penguji : Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS.



Mengetahui
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

KATA PENGANTAR

حَمْدًا لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT, yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umat beliau yang senantiasa telah setia mengikuti dan mengamalkan ajaran-nya hingga saat ini.

Penelitian berjudul **“Pengaruh Kesadaran Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Omset Penghasilan dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)”** ini disusun peneliti untuk memenuhi tugas akhir (skripsi) sebagai salah satu syarat penyelesaian program pendidikan Strata-1 (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas atas dukungan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mencintai hamba-Nya dengan senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan, kemudahan, dan menjawab segala doa yang dipanjatkan hamba-Nya dalam menjalani segala aktivitas sebagai seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu di jalan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi ini. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang musli, pelajar dan calon pemimpin di masa yang akan datang.

3. Harjiweth dan Sri Yuliatun selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa serta dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
4. Bapak Sujatmoko, Ibu Pasiah serta Ibu Sarni Sawitri selaku kakek dan nenek penulis yang selalu memberikan doa, dukungan dan berbagai motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Nariswari Elvina Maharani selaku adik kandung penulis yang selalu memberikan doa dan semangat selama proses pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir.
6. Ibu Umi Sulistiyanti S.E., A.k., M.Acc. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing penulis dengan sabar dan selalu memberikan saran serta kritik sehingga dapat memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Bapak Fathul Wahid, S. T., M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
8. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Mahmudi, Dr. SE., M.Si., Ak., CMA. selaku Ketua program Studi Akuntansi FE UII beserta segenap jajaran pengajar program studi Akuntansi.
10. Bapak Baziedy Aditya Darmawan., S,E. MM selaku Manager Marketing and Communication FBE UII yang selalu memberikan support dan doa.
11. Bapak Sigit Pamungkas, S.E., M.Com. selaku Direktur Direktorat Pemasaran beserta segenap jajaran Direktorat Pemasaran UII.
12. Keluarga besar mendiang Bapak Nandlal Seth selaku keluarga dari Ayah penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir.
13. Keluarga besar Bapak Sujatmoko selaku keluarga dari Ibu penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir.

14. Devi Rahmaidianti selaku sahabat penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi serta selalu ada untuk penulis dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih untuk semua nasihat, waktu, pengalaman hidup dan berbagai hal baik yang selalu diberikan kepada penulis selama bersahabat. *See you on top, dep!*
15. Adel Vania Ramadhani, Aura Tsania La Biba, dan Zwitsy Valentina Setiawan selaku sahabat penulis. Terima kasih untuk sahabat “#SalamToleransi” segala doa dan dukungan yang diberikan, serta terimakasih sudah selalu mendengarkan semua curhatan penulis dari hal bahagia hingga hal yang menyedihkan.
16. Lintang Titis Wikananda, S.Psi. selaku sahabat penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi dan selalu membantu penulis dalam segala hal. Terimakasih untuk semua waktu dan tenaga yang diberikan untuk mendengarkan, menemani, serta bermain dengan penulis.
17. Indah Istianah, Pratidina Evi Damayanti dan Hikmatuz Zuhriyah selaku sahabat penulis dari awal kuliah. Terima kasih untuk sahabat “Blessed Pipeeel” yang terus berjuang bersama-sama dari awal kuliah hingga akhir. Terima kasih selalu mendukung, memotivasi, serta untuk saling bertukar pikiran dan bercerita berbagai hal dari yang menyenangkan hingga yang menyedihkan. *See you on top, girls!*
18. Terima kasih untuk Zaida Rahma Salsabila dan Dian Puspitasari selaku sahabat penulis dari SMA. Terima kasih untuk semua *support* yang diberikan selama kuliah dan selama proses mengerjakan tugas akhir dari awal hingga selesai.
19. Terima kasih untuk “JURAGAN SUDAH SAH!” Arya, Yudha, Ojan, Vina dan Ghazy selaku teman *healing* selama kuliah. Terima kasih untuk semua waktu yang selalu diberikan untuk semua kegiatan yang berkedok “*healing*”, untuk bertukar pikiran, selalu ada untuk saling bercerita dalam segala hal, serta untuk semua pengalaman hidup yang diberikan.
20. Para responden yang telah berkenan untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.

21. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas doa, semangat, dan motivasi yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara/i yang telah membantu penulis dalam segala hal. Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran masih diperlukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamualaikum wr.wb

Penulis,

(Az Zahra Fakhrunnisa)

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Gondong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No. : 113/Ka.Div/10/Div.PP/II/2022

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Az Zahra Fakhrunnisa**
Nomor Mahasiswa : **18312353**
Dosen Pembimbing : **Umi Sulistyanti, S.E., Ak., M.Acc.**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Karya Ilmiah : **Pengaruh Kesadaran Pajak, Modernisasi Sistem
Administrasi Perpajakan, Omset Penghasilan Dan
Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di
Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Wajib Pajak
UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)**
Nomor Hp : **081215507179**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **20% (Dua puluh persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 02 Februari 2022

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan



Bambang Hermawan, S.Si
Chh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BERITA ACARA TUGAS AKHIR/SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Atribusi.....	13
2.1.2 Teori of Planned Behaviour (Teori Perilaku Terencana)	13
2.1.3 Pajak	14

2.1.4 Kepatuhan Pajak	17
2.1.5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	18
2.1.6 Kesadaran Pajak	19
2.1.7 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	20
2.1.8 Omset Penghasilan.....	21
2.1.9 Kebijakan Insentif Pajak.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Hipotesis Penelitian	31
2.3.1 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.....	31
2.3.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	32
2.3.3 Pengaruh Omset Penghasilan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.....	33
2.3.4 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	33
2.4 Kerangka Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Populasi dan Sampel.....	36
3.2 Sumber Data dan Pengumpulan Data.....	37
3.3 Definisi Variabel Operasional Penelitian	38
3.3.1 Variabel Dependen (Y).....	38
3.3.2 Variabel Independen (X)	39
3.3.2.1 Kesadaran Pajak	39
3.3.2.2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	40
3.3.2.3 Omset Penghasilan	41
3.3.2.4 Kebijakan Insentif Pajak	42

3.4 Metode Analisis Data	43
3.4.1 Analisis Deskriptif	43
3.4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	43
3.4.3 Uji Kualitas Data	43
3.4.3.1 Uji Validitas	44
3.4.3.2 Uji Reliabilitas	44
3.4.4 Uji Asumsi Klasik	44
3.4.4.1 Uji Normalitas	44
3.4.4.2 Uji Multikolinearitas	45
3.4.4.3 Uji Heteroskedastisitas	45
3.4.5 Uji Regresi Linear Berganda	46
3.4.6 Uji Parsial (Uji T)	47
3.4.7 Uji Koefisien Determinasi ($Adj.R^2$)	47
3.5 Uji Hipotesis	48
3.5.1 Kesadaran Pajak.....	48
3.5.2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	48
3.5.3 Omset Penghasilan.....	48
3.5.4 Kebijakan Insentif Pajak.....	48
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Hasil Pengumpulan Data	49
4.2 Analisis Deskriptif	50
4.2.1 Responden yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.....	50
4.2.2 Usia Responden	51
4.2.3 Jenis Kelamin Responden.....	52
4.2.4 Pendidikan Terakhir Responden.....	52

4.2.5 Jabatan atau Posisi dalam Usaha	53
4.2.6 Kepemilikan NPWP	54
4.2.7 Lama Usaha Berdiri	54
4.2.8 Omset Penghasilan per Bulan	55
4.3 Statistik Deskriptif	56
4.4 Uji Kualitas Data	58
4.4.1 Uji Validitas	58
4.4.2 Uji Reliabilitas	59
4.5 Uji Asumsi Klasik	60
4.5.1 Uji Normalitas	60
4.5.2 Uji Multikolinearitas	61
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	62
4.6 Analisis Regresi Linear Berganda	63
4.7 Uji Parsial (Uji T)	64
4.8 Uji Koefisien Determinasi ($Adj.R^2$)	66
4.9 Hasil Uji Hipotesis	66
4.9.1 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.....	67
4.9.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	68
4.9.3 Pengaruh Omset Penghasilan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.....	69
4.9.4 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM	70
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Implikasi Penelitian	73

5.3 Keterbatasan Penelitian	74
5.4 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2015-2020	2
Tabel 1.2	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Tahun 2015-2020	2
Tabel 1.3	Realisasi Penerimaan Tahun 2020 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah II	3
Tabel 1.4	Realisasi Penerimaan Pajak per tanggal 2 Maret 2021 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah II	4
Tabel 1.5	Jumlah UMKM dalam binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan II Tahun 2021	6
Tabel 2.1	Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	19
Tabel 2.2	Ringkasan Penelitian Terdahulu	23
Tabel 4.1	Hasil Pengumpulan Data	50
Tabel 4.2	Persentase Responden yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto .	50
Tabel 4.3	Persentase Usia Responden	51
Tabel 4.4	Persentase Jenis Kelamin	52
Tabel 4.5	Persentase Pendidikan Terakhir	52
Tabel 4.6	Persentase Jabatan atau Posisi Usaha	53
Tabel 4.7	Persentase Kepemilikan NPWP	54
Tabel 4.8	Persentase Lama Usaha Berdiri	54
Tabel 4.9	Persentase Omset Penghasilan per Bulan	55
Tabel 4.10	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	56
Tabel 4.11	Hasil Uji Validitas	58
Tabel 4.12	Hasil Uji Reliabilitas	59
Tabel 4.13	Hasil Uji Normalitas dengan Asymp. Sig.	60
Tabel 4.14	Hasil Uji Multikolinearitas	61
Tabel 4.15	Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Tabel 4.16	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	63
Tabel 4.17	Hasil Uji Parsial (Uji T)	65
Tabel 4.18	Hasil Koefisien Determinasi ($Adj.R^2$)	66
Tabel 4.19	Hasil Uji Hipotesis	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	35
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 : Kerangka Penelitian

Lampiran 3 : Hasil Analisis Data

Lampiran 4 : Tabulasi Data



ABSTRACT

The purpose of this research are to analyze the influence of tax awareness, modernization of the tax administration system, earning turnover and tax incentive policy on tax compliance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) registered as MSME taxpayers at KPP Pratama Purwokerto during the Covid-19 pandemic. This research is based on quantitative approach with purposive sampling method, namely by taking samples from the total population based on predetermined criteria. The sample criteria in this research, namely MSMEs are located in Banyumas Regency and registered as taxpayers at KPP Pratama Purwokerto, have a TIN and have an earning turnover of less than 4,8 billion every year. The sample in this research amounted to 110 respondents who were considered to represent the population studied and the research data processed using IBM SPSS Statistics software 25. This results of this research show that the variable tax awereness has a positive effect on taxpayers compliance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), while the variables of modernization of the tax administration system, earning turnover and tax incentive policy have no effect on taxpayers compliance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs).

Keywords: MSME Tax Compliance, Tax Awereness, Modernization of The Tax Administration System, Earning Turnover, Tax Incentive Policy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, omset penghasilan, dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak UMKM di KPP Pratama Purwokerto pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini berdasarkan pendekatan kuantitatif dengan metode pengambilan sampel *Purposive Sampling*, yaitu dengan pengambilan sampel dari jumlah populasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria sampel dalam penelitian ini, yaitu UMKM berada di Kabupaten Banyumas dan terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Purwokerto, memiliki NPWP, serta memiliki omset penghasilan kurang dari Rp. 4,8 miliar per tahun. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 110 responden yang dianggap telah mewakili jumlah populasi yang diteliti dan data penelitian ini diolah menggunakan *software* IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, omset penghasilan, dan kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kata kunci: Kepatuhan Pajak UMKM, Kesadaran Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Omset Penghasilan, Kebijakan Insentif Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020, seluruh negara di dunia terkena wabah virus yang bernama *Coronavirus Disease* (Covid-19), paparan virus covid-19 ini menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Wiratama & Nasida, (2021) Salah satu masalah yang serius terjadi, yaitu pada kondisi ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, pada saat ini kondisi perekonomian negara Indonesia berada pada kondisi tidak stabil, baik secara makro ekonomi maupun mikro ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi negara, salah satunya dengan melakukan peningkatan penerimaan negara. Penerimaan negara digunakan untuk membiayai semua keperluan negara dan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembangunan nasional. Sumber-sumber penerimaan negara yang dicatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia pajak merupakan unsur penting, karena merupakan penerimaan terbesar untuk negara. Penerimaan pajak akan digunakan sebagai pembiayaan atas berbagai kepentingan negara, antara lain kepentingan dalam menjalankan program-program pemerintah yang tujuan akhirnya tidak untuk dirasakan langsung secara pribadi oleh wajib pajak, tetapi akan dirasakan oleh seluruh masyarakat (Putra, 2020). Di samping sebagai administrator pemberian insentif perpajakan, peranan penerimaan pajak di Indonesia menjadi sangat penting dalam upaya mendukung kebijakan fiskal *counter cyclical* (mengambil pendekatan sebaliknya). Selain itu, penerimaan pajak berperan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pemulihan ekonomi negara.

Sehingga, penerimaan negara dari sektor pajak terus ditingkatkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dalam 5 tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia selalu di bawah target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu terlalu tingginya penetapan target yang dilakukan pemerintah atau disebabkan oleh minimnya kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan (Putra, 2020). Seperti penerimaan pajak, berdasarkan laporan APBN 2020, kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam 5 tahun terakhir belum mencapai target yang ditetapkan di awal (kemenkeu.go.id).

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2015-2020

No	Tahun	Target Penerimaan Pajak (Dalam Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Rp)	Pencapaian (%)
1	2015	1.370,8 Triliun	1.240,4 Triliun	90,48%
2	2016	1.565,7 Triliun	1.285,0 Triliun	82,07%
3	2017	1.495,9 Triliun	1.343,5 Triliun	89,81%
4	2018	1.609,4 Triliun	1.518,8 Triliun	94,37%
5	2019	1.781,0 Triliun	1.546,1 Triliun	86,81%
6	2020	1.861,8 Triliun	1.404,5 Triliun	75,43%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 1.2

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Tahun 2015-2020

No	Tahun	Target Rasio (%)	Realisasi Rasio (%)
1	2015	70%	60%
2	2016	72,50%	61%
3	2017	75%	73%
4	2018	80%	71%
5	2019	85%	73%
6	2020	80%	78%

Sumber: Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (KemenKeu)

Berdasarkan situs online pajak (pajak.go.id) hingga 31 Desember 2020 daerah DJP Jawa Tengah II memperoleh penerimaan pajak sebesar Rp. 10,575 triliun atau 86,8% dari sasaran awal penerimaan pajak yang berjumlah Rp. 12,183 triliun. Menurut keterangan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, di tengah kondisi pandemi covid-19 ini Kanwil DJP Jawa Tengah II telah berusaha sangat maksimal untuk dapat memenuhi target penerimaan pajak. Penerimaan pajak di tahun 2020 telah mengalami penurunan yang cukup sejak terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan resesi dan adanya insentif pajak. KPP Pratama Purwokerto menjadi unit kerja yang menduduki peringkat pertama dalam pencapaian target penerimaan pajak, yaitu 95,83% dari target 986,278 miliar rupiah lebih.

Tabel 1.3

Realisasi Penerimaan Tahun 2020 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah II

No	Unit Kerja	Target (Dalam Rp)	Penerimaan Netto (Dalam Rp)	Pencapaian (%)
1	Pratama Purwokerto	986,278,258,000	945,143,512,024	95.83
2	Pratama Karanganyar	2,055,337,578,000	1,954,733,842,201	95.11
3	Pratama Magelang	772,494,873,000	689,005,780,666	89.19
4	Pratama Sukoharjo	1,474,562,608,000	1,279,033,843,156	86.74
5	Pratama Klaten	667,707,255,000	575,418,633,584	86.18
6	Pratama Boyolali	685,355,138,000	584,305,276,512	85.26
7	Pratama Cilacap	1,581,734,432,000	1,346,925,886,902	85.15
8	Pratama Kebumen	335,698,490,000	283,956,879,427	84.59
9	Pratama Purbalingga	584,411,269,000	479,272,501,305	82.01
10	Pratama Purworejo	318,577,684,000	261,237,186,361	82
11	Pratama	943,002,223,000	758,287,861,323	80.41

	Temanggung			
12	Pratama Surakarta	1,778,555,035,000	1,417,991,421,088	79.73
	Jumlah	12,183,714,834,000	10,575,312,624,549	86.8

Sumber: pajak.go.id

Berdasarkan target penerimaan pajak di tahun 2020, penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jateng II tahun 2021 bertambah sebesar 2,1% atau sebesar Rp. 12,439 triliun. Per tanggal 2 Maret 2021, penerimaan yang dicapai sebesar Rp. 1,42 triliun rupiah atau dalam persentase sebesar 11,42% dari target penerimaan.

Tabel 1.4

Realisasi Penerimaan Pajak per tanggal 2 Maret 2021 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah II

No	Unit Kerja	Target (Dalam Rp)	Penerimaan Neto (Dalam Rp)	Pencapaian (%)
1	Pratama Karanganyar	2,282,194,597,000	293,658,247,026	12.87
2	Pratama Cilacap	1,593,480,319,000	202,207,047,105	12.69
3	Pratama Sukoharjo	1,496,785,052,000	182,591,878,720	12.20
4	Pratama Surakarta	1,677,689,894,000	203,615,065,017	12.14
5	Pratama Purworejo	309,082,456,000	36,932,871,760	11.95
6	Pratama Purwokerto	1,103,484,083,000	123,546,416,330	11.20
7	Pratama Magelang	804,33,496,000	89,154,040,530	11.08
8	Pratama Klaten	680,802,167,000	73,347,644,040	10.77
9	Pratama	691,353,845,000	74,185,448,747	10.73

	Boyolali			
10	Pratama Purbalingga	567,049,670,000	56,582,812,927	9.98
11	Pratama Kebumen	336,052,421,000	28,033,392,082	8.34
12	Pratama Temanggung	897,164,103,000	56,673,838,175	6.32
Jumlah		12,439,478,103,000	1,420,528,702,459	11.42

Sumber: pajak.go.id

Sektor UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara. Oleh sebab itu, pemerintah terus mengupayakan peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Putra, 2020). Apabila dilihat berdasarkan omset dan laba, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki omset yang jauh lebih kecil daripada omset dan laba usaha-usaha besar (Fadilah et al., 2021). Akan tetapi, dengan keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia yang jumlahnya sangat besar, pemerintah berharap penerimaan pajak dari sektor UMKM dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dan dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Banyaknya keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia telah memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu mencapai 60% atau Rp 2 triliun. Akan tetapi, besarnya jumlah UMKM yang ada belum sebanding dengan besarnya kontribusi UMKM dalam membayar pajak. Rendahnya kontribusi pajak dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini disebabkan beberapa faktor, seperti rendahnya kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam melakukan pembukuan dan menjalani administrasi, banyaknya usaha berskala mikro yang tidak memahami tentang laporan keuangan dan perpajakan, dan jumlah UMKM yang terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) rendah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada tahun 2020 jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya sekitar 2 juta UMKM. Sedangkan, jumlah UMKM yang masih belum terdaftar dan memenuhi kewajiban membayar pajak sekitar 58 juta UMKM.

Tabel 1.5

Jumlah UMKM dalam binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan II Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Kabupaten Banjarnegara	29,359
2	Kabupaten Banyumas (Purwokerto)	1,532
3	Kabupaten Batang	1,123
4	Kabupaten Blora	1,553
5	Kabupaten Boyolali	906
6	Kabupaten Brebes	1,141
7	Kabupaten Cilacap	1,885
8	Kabupaten Demak	1,540
9	Kabupaten Grobogan	965
10	Kabupaten Jepara	1,027
11	Kabupaten Karanganyar	21,022
12	Kabupaten Kebumen	1,613
13	Kabupaten Kendal	939
14	Kabupaten Klaten	22,286
15	Kabupaten Kudus	837
16	Kabupaten Pati	2,518
17	Kabupaten Pekalongan	633

18	Kabupaten Pemalang	910
19	Kabupaten Purbalingga	909
20	Kabupaten Purworejo	23,924
21	Kabupaten Rembang	22,730
22	Kota Salatiga	1,350
23	Kabupaten Semarang	4,839
24	Kabupaten Sragen	1,397
25	Kabupaten Sukoharjo	1,376
26	Kabupaten Tegal	860
27	Kabupaten Temanggung	914
28	Kabupaten Wonogiri	495
29	Kabupaten Wonosobo	1,383
30	Kota Semarang	9,543
31	Kota Pekalongan	4,454
32	Kota Tegal	2,081
33	Kota Magelang	867
34	Kota Surakarta	1,116
35	Kabupaten Magelang	959
Jumlah		170,986

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Provinsi Jawa Tengah

Kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diajukan kepada DJP Jateng II mencapai 88,22%. Realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang tercatat sebanyak 674.069 SPT dari target pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah ditetapkan sebesar 764.038 SPT. Jumlah SPT yang dilaporkan terdiri atas 42.490 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), 62.435 Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi non karyawan, dan 569.126 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi karyawan. Kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tertinggi tahun 2020 pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II diraih KPP Pratama Purwokerto dengan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebanyak 58.679 SPT, dari target pelaporan SPT yang telah ditetapkan di awal sebesar 60.858 SPT atau pencapaian target pelaporan SPT sebesar 96,42%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, pada Triwulan II Tahun 2021 jumlah keseluruhan UMKM dalam binaan adalah 170.986 UMKM. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto jumlah wajib pajak UMKM pada Tahun 2020 sebanyak 62.226 WP, akan tetapi realisasi kepatuhan wajib pajak UMKM hanya sebesar 5.177 wajib pajak. Realisasi kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini ditinjau berdasarkan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM sebesar 1,27%.

Data jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto tahun 2021 sebanyak 32.258 WP, akan tetapi realisasi kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hanya sebesar 3.261 wajib pajak. Realisasi kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini ditinjau berdasarkan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kontribusi penerimaan pajak dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 1,13%.

Kepatuhan pajak dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih menjadi masalah yang harus ditanggapi oleh pemerintah dengan serius. Terutama pada kondisi pandemi covid-19 terdapat potensi terjadinya penurunan kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Upaya pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 untuk menjadi

solusi terbaik dalam meningkatkan kepatuhan pajak dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya, yang pertama yaitu kesadaran pajak. Kesadaran pajak adalah suatu kondisi wajib pajak untuk mengetahui, memahami, menghitung, membayar, dan dengan sukarela melaksanakan kewajibannya (Perdana & Dwirandra, 2020). Kesadaran wajib pajak dapat ditumbuhkan dengan cara memberikan edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara Indonesia (Putra, 2020). Semakin tinggi kesadaran pajak maka wajib pajak semakin memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan pajak. Sesuai dengan penelitian Amran, (2018), Ermawati, (2018), Saraswati, (2018), Sulistyorini, (2019) dan Perdana & Dwirandra, (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, dalam penelitian Prakoso et al., (2019) secara parsial kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Faktor yang kedua yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, dengan tujuan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara lebih mudah karena dapat dilakukan secara online. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah salah satu cara yang dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Pembaharuan sistem administrasi perpajakan ini diharapkan mampu memberikan dampak secara langsung pada kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, hal ini karena sistem pelaporan pajak telah diubah menjadi lebih mudah (Putra, 2020). Menurut Fadilah et al., (2021) Dengan perubahan tata cara membayar pajak maka diharapkan dapat mempermudah anggota UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya, walaupun pada saat mereka sedang disibukkan dengan kegiatan usahanya. Maka, dengan adanya kemudahan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan terjadinya peningkatan kepatuhan pajak dari para pelaku UMKM. Sesuai dengan penelitian Alvin & Apollo, (2020), Duwiri et al., (2020) Putra, (2020) dan Anggraeni & Lenggono, (2021) yang menunjukkan

bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, dalam penelitian Damayanti & Amah, (2018) dan Saraswati, (2018) modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Faktor yang ketiga yaitu omset penghasilan. Omset penghasilan merupakan jumlah pendapatan pengusaha yang akan diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Omset penghasilan merupakan objek pajak dalam pajak penghasilan, yang akan menentukan berapa besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan. Semakin besar omset penghasilan UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhan pajaknya. Terutama pada masa pandemi seperti saat ini, omset penghasilan UMKM banyak mengalami penurunan serta akan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak dari para pelaku UMKM. Hal tersebut membuktikan bahwa omset penghasilan UMKM memiliki pengaruh pada tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan penelitian Yuliyannah et al., (2019) yang menunjukkan bahwa omset penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Junia, (2017) omset penghasilan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Dan faktor yang keempat yaitu kebijakan insentif pajak, kebijakan ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal. (Andrew & Sari, 2021) Pemerintah memberikan insentif pajak kepada wajib pajak tertentu, seperti wajib pajak perorangan maupun organisasi. Kebijakan insentif pajak ini akan mendorong dan menciptakan kondisi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Sesuai penelitian Latief et al., (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan insentif pajak yang diberikan selama pandemi covid-19 mampu meningkatkan kesadaran warga negara dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi Syanti, Widayarsi, (2020) kebijakan insentif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sesuai uraian latar belakang di atas dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan mengembangkan dan mengkaji kembali pengaruh kesadaran pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, omset penghasilan, dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak pada masa pandemi covid-19 dengan melaksanakan studi kasus pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Objek pada penelitian ini yaitu para pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto, karena penerimaan pajak dari UMKM belum memenuhi target dan kontribusi WP UMKM dalam memenuhi kewajibannya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan WP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?
3. Apakah omset penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?
4. Apakah kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis:

1. Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.
2. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM.
3. Pengaruh omset penghasilan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

4. Pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan beberapa manfaat terhadap:

1. Bagi Peneliti, dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya dan dijadikan pertimbangan berdasarkan kelebihan dan kekurangannya.
2. Bagi Pemerintahan dan DJP, dapat digunakan sebagai sumber informasi yang dapat digunakan pemerintah dalam memahami faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan pajak.
3. Bagi Masyarakat, digunakan sebagai sumber informasi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tingkat kepatuhan pajak UMKM dengan memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM.
4. Bagi Wajib Pajak UMKM, dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran pajak para pelaku UMKM dalam mematuhi kewajiban pajaknya agar terdapat peningkatan pada penerimaan negara.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Ayem & Nofitasari, (2018) Teori atribusi adalah suatu hal yang menyebabkan hal lain terjadi, atau merupakan hal apa yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan apa. Teori atribusi ini memprediksi seseorang akan berusaha untuk mencari tahu hal apa yang menyebabkan seseorang tersebut melakukan aktivitas yang mereka jalani, dalam penerapannya asumsi ini menjelaskan bahwa fenomena atau faktor apa yang akan memengaruhi sikap manusia. Dalam teori atribusi digambarkan bagaimana diri sendiri (internal) dan sikap dari orang lain (eksternal) dapat memengaruhi perilaku atau tindakan seseorang. Tindakan seseorang yang disebabkan oleh faktor internal adalah segala perilaku dalam diri seseorang yang dapat dikontrol oleh orang itu sendiri. Sedangkan, tindakan seseorang yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah segala perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh tingkah laku dan tindakan orang lain atau lingkungan sekitar.

Keterkaitan antara teori atribusi dengan penelitian yang dilakukan adalah bagaimana cara wajib pajak pelaku UMKM menentukan kepatuhan pajaknya yang dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri wajib pajak (internal) dan faktor dari luar diri wajib pajak (eksternal). Faktor dari dalam diri wajib pajak yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM berupa kesadaran pajak dan omset penghasilan atas usaha yang dijalankan. Sedangkan faktor dari luar diri wajib pajak yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kebijakan insentif pajak.

2.1.2 Theory of Planned Behaviour (Teori Perilaku Terencana)

Menurut Setyabudi, (2017:4) dalam penelitian Ayem & Nofitasari, (2018) *Theory of Planned Behaviour* menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu dapat muncul karena adanya niat seseorang tersebut untuk berperilaku.

Variabel perantara yang dijelaskan dalam *Theory of Planned Behaviour* adalah niat perilaku, niat perilaku berarti bahwa pada dasarnya seorang manusia akan melakukan suatu hal ataupun bertindak sesuai dengan niat dan tendensi yang dimiliki. Dalam bahasa Indonesia, *behaviour* berarti perilaku dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perilaku merupakan tanggapan atau reaksi yang diberikan seseorang kepada suatu rangsangan atau lingkungan.

Dalam penelitian ini, seseorang yang dimaksud adalah wajib pajak pelaku UMKM. Keterkaitan antara Teori perilaku terencana dengan penelitian ini adalah seorang wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya atas dasar adanya niat yang dimiliki dan faktor motivasi. Faktor motivasi akan menyebabkan adanya usaha dari para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Para wajib pajak tidak akan merasa terbebani dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena wajib pajak memiliki motivasi untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu dan dapat membantu meningkatkan penerimaan negara (Ermawati, 2018). Dengan kesadaran yang dimiliki wajib pajak inilah akan menyebabkan wajib pajak terus mematuhi peraturan dan kewajiban pajak.

2.1.3 Pajak

Bagi negara Indonesia, sumber pendapatan terbesar berasal dari sektor perpajakan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 ayat 1, Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh perseorangan atau badan yang sifatnya memaksa sesuai Undang-undang (UU) yang berlaku, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta akan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di negara tersebut (Mardiasmo, 2016).

Menurut pendapat para ahli pajak merupakan kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara karena keadaan, peristiwa, dan tindakan yang berperan tertentu. Sesuai dengan aturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pajak dapat dipaksakan kepada para wajib pajak, namun bukan

merupakan suatu bentuk sanksi. Dalam pembayaran pajak, tidak ada pengembalian yang diberikan negara secara langsung, karena pajak akan digunakan untuk penyediaan fasilitas bagi kesejahteraan umum (Resmi, 2017:1).

Berdasarkan penjelasan definisi pajak menurut ahli, disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan rakyat, yang dilakukan dengan membayar pajak atas bagian dari kekayaan atau harta yang dimiliki oleh wajib pajak berdasar peraturan yang berlaku kepada negara yang akan digunakan untuk berbagai kepentingan negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Ciri-ciri pajak yang melekat, yaitu:

- a. Pemungutan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaannya bersifat memaksa.
- b. Tidak memberikan timbal balik jasa yang dapat dirasakan secara individual oleh pembayar pajak.
- c. Digunakan untuk pembiayaan Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.
- d. Digunakan untuk pendanaan pemerintah, jika ada surplus anggaran dapat digunakan untuk pendanaan investasi publik (*public investment*) (Resmi, 2012).

Pajak di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan di negara, karena pada proses pelaksanaannya pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan sebagai pembiayaan dalam meningkatkan pembangunan dan untuk membiayai segala pengeluaran negara. Berdasarkan uraian Direktorat Jenderal Pajak, Fungsi-fungsi pajak antara lain yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), pajak sebagai sumber pendapatan negara, berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk melaksanakan tugas-tugas rutin negara dan membiayai pembangunan negara.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulated*), menggunakan kebijaksanaan pajak, pajak dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan.

- c. Fungsi Stabilitas, dengan fungsi stabilitas kebijakan yang memiliki hubungan dengan stabilitas harga dan pengendalian inflasi dapat dijalankan oleh pemerintah.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan, pemungutan pajak yang dilakukan negara akan digunakan untuk pemenuhan kepentingan umum yang dapat meningkatkan pendapatan rakyat dan mensejahterakan rakyat. Beberapa contoh kepentingan umum yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yaitu pembiayaan pembangunan, pembukaan lapangan pekerjaan, dan pengembangan infrastruktur (pajak.go.id).

Terdapat jenis-jenis pajak yang digolongkan jadi 3 (tiga) sesuai dengan golongan, sifat dan instansi pemungutannya, antara lain:

- (1) Berdasarkan golongan, pajak diklasifikasikan jadi 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Pajak langsung merupakan beban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sendiri dan tidak boleh dialihkan terhadap pihak lain. Pajak langsung dianggap sebagai beban wajib oleh wajib pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang diperbolehkan adanya pengalihan beban pajak kepada pihak lain. Penyediaan barang ataupun jasa merupakan salah satu contoh dari munculnya beban pajak tidak langsung yang dapat disebabkan oleh suatu aktivitas, kejadian atau tindakan seseorang.
- (2) Berdasarkan sifat, pajak diklasifikasikan jadi 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Pajak subjektif adalah pembebanan pajak yang diberikan kepada subjek pajak dengan memperhatikan keadaan dari subjek pajak tersebut.
 - b. Pajak objektif adalah pembebanan pajak yang menyesuaikan objek pajaknya berupa barang, keadaan, perbuatan, ataupun kejadian yang menimbulkan adanya kewajiban untuk membayar pajak.

Pembebanan pajak objektif tidak memperhatikan keadaan dari wajib pajak atau tempat tinggalnya.

(3) Berdasarkan instansi pemungutannya, pajak diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Pajak pusat (pajak negara) adalah pajak yang dipungut oleh pihak pemerintah pusat yang akan digunakan sebagai pembiayaan pada pemerintah pusat.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pihak pemerintah daerah tingkat I (provinsi) ataupun tingkat II (kabupaten/kota). Pajak daerah digunakan untuk pembiayaan pemerintah daerahnya, seperti pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.

2.1.4 Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah kepatuhan artinya tindakan tunduk atau patuh kepada ajaran ataupun peraturan. Kepatuhan merupakan dorongan yang dimiliki individu, kelompok ataupun badan organisasi dalam bertindak menurut aturan yang telah ditentukan (Sulistyorini, 2019). Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, Kepatuhan perpajakan adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya yang berupa perhitungan pajak, pembayaran dan pelaporan pajak secara rela dan ikhlas tanpa adanya paksaan (Ermawati, 2018).

Berdasarkan buku Siti Kurnia Rahayu, (2010:138) Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan pada saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak pajaknya. Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah kondisi pada saat wajib pajak telah memenuhi kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan Undang-Undang.

Contohnya adalah wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret.

2. Kepatuhan Material adalah kondisi pada saat wajib pajak berdasarkan hakikatnya telah memenuhi seluruh kriteria pajak material sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.74/PMK.03/2012, kriteria atas kepatuhan pajak, antara lain:

1. Tidak ada keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT);
2. Tidak ada pajak terutang atas semua jenis pajak, kecuali wajib pajak telah diberi izin untuk membayar dengan cara mengangsur dan menunda membayar pajak;
3. Akuntan publik dan lembaga pengawasan keuangan pemerintah mengaudit laporan keuangan dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah mendapat pidana yang disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), UMKM dibagi jadi 3 (tiga) kelompok, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

1. Usaha mikro merupakan bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha milik perseorangan yang sepenuhnya memenuhi kriteria yang ditentukan oleh undang-undang. Pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dipengaruhi oleh adanya usaha mikro.
2. Usaha kecil merupakan bentuk usaha produktif yang berdiri sendiri dan dikuasai oleh perorangan ataupun badan usaha. Usaha ini tidak termasuk anak perusahaan yang dimiliki secara utuh ataupun dikuasai oleh usaha

menengah dan usaha besar, serta tidak sebagai bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Selain itu, usaha kecil telah memenuhi kriteria sesuai yang diatur dalam undang-undang.

3. Usaha menengah merupakan bentuk usaha produktif yang didirikan dan dikelola oleh perorangan maupun organisasi bisnis. Usaha ini tidak termasuk anak perusahaan yang dimiliki secara utuh ataupun dikuasai oleh usaha menengah dan usaha besar, serta tidak sebagai bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Tabel 2.1

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

No	Uraian	Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	50 Juta	300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta-2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta-10 Miliar	2,5 Miliar-50 Miliar

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dapat dilakukan secara perorangan dan/atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian baik secara langsung atau tidak langsung. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari sektor usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Perdana & Dwirandra, 2020).

2.1.6 Kesadaran Pajak

Menurut Ermawati, (2018) kesadaran wajib pajak merupakan sikap dari wajib pajak yang dalam proses melaksanakan kewajiban pajaknya dilakukan atas kesadaran sendiri bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan tidak

adanya paksaan dari pihak manapun. Kesadaran pajak menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Karena, kesadaran pajak adalah keadaan rela para wajib pajak untuk memberikan kontribusi dana dalam memenuhi peraturan yang berlaku untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak dilihat berdasarkan keunggulan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak, dapat dilihat berdasarkan pemahaman wajib pajak terhadap keunggulan dan fungsi pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran atas kewajibannya telah memiliki pemahaman yang baik bahwa pajak bagi negara Indonesia memiliki peran terhadap perekonomian negara dan digunakan sebagai penunjang pembangunan negara. Sikap kesadaran membayar pajak tepat waktu seperti inilah yang akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

2.1.7 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Berdasarkan Ensiklopedi bidang pajak, langkah-langkah atau tata cara pemungutan pajak disebut administrasi pajak (*tax administration*). Dalam penelitian Duwiri et al., (2020), Liberty Pandiangan menyatakan peran dari administrasi perpajakan adalah untuk melaksanakan peraturan pajak dan mengumpulkan pendapatan negara, maka peran dari administrasi perpajakan dinilai sangat penting.

Telah dibuat perubahan pada sistem administrasi pajak di Indonesia, yaitu dari sistem administrasi manual menjadi sistem administrasi *online*. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32/PMK.05/2014 dijelaskan bahwa DJP telah menerapkan metode pembayaran pajak secara *online* yang bernama *e-billing*. Metode pembayaran dapat dilakukan saat menggunakan *kode billing* atau kode identifikasi yang dibuat pada *billing system* dari suatu jenis pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Menurut Fadilah et al., (2021), *Billing system* adalah suatu sistem yang dirancang untuk memunculkan kode *billing* atas suatu pembayaran secara elektronik. Dengan adanya *billing system* wajib pajak tidak harus membuat surat setoran secara manual.

2.1.8 Omset Penghasilan

Penghasilan adalah tambahan kapasitas ekonomi yang diperoleh seseorang ataupun badan usaha yang dapat digunakan sebagai penambah kekayaan dan dapat dikonsumsi oleh penerima. Penghasilan diperoleh seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan ataupun keuntungan atas penjualan barang dan jasa.

Menurut Yuliyannah et al., (2019) Omset penghasilan merupakan jumlah total dari penjualan suatu produk barang ataupun jasa yang diterima selama periode tertentu dan akan dihitung sesuai jumlah dari uang yang diterima dalam waktu satu periode akuntansi. Omset penghasilan yang cukup akan memengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kebutuhannya dan kewajiban perpajakan.

2.1.9 Kebijakan Insentif Pajak

Menurut Barry (2002) dalam penelitian Kinasih et al., (2021) Insentif pajak merupakan suatu fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang tujuannya akan memperkecil besar beban pajak yang harus dibayarkan para wajib pajak.

Kebijakan insentif pajak merupakan kebijakan pemerintah yang tidak hanya ditujukan kepada individu atau organisasi saja, kebijakan ini juga diberikan kepada para investor asing yang bersedia untuk mendukung pemerintah. Pemberian insentif pajak di masa pandemi covid-19 dilakukan agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil, mempertahankan daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu tetap berjalan dengan normal.

Berdasarkan berbagai pertimbangan, pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pada masa pandemi covid-19. Akan tetapi dengan meluasnya dampak pandemi covid-19 terhadap beberapa sektor-sektor lain, maka pemerintah perlu melakukan perluasan pemberian insentif pajak bagi setiap wajib pajaknya. Salah satu sektor lain yang terdampak pandemi covid-19 adalah pelaku usaha kecil dan menengah. Pemerintah mengganti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 23/PMK.03/2020 menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.

44/PMK.03/2020, penggantian ini disebabkan PMK No. 23/PMK.03/2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan penanganan pandemi covid-19 pada saat ini, sehingga pemerintah perlu melakukan perluasan peraturan insentif pajak agar dapat menjangkau sektor-sektor lainnya yang terdampak pada masa pandemi covid-19. Perluasan pemberian insentif pajak ini berlaku untuk Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai.

Kebijakan insentif pajak untuk pelaku UMKM berlaku apabila wajib pajak memiliki pendapatan bruto tertentu dan dikenakan pajak penghasilan final (PPh). Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak, wajib pajak UMKM yang memiliki pendapatan bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun akan diberi ketentuan tarif pajak 0,5%. Dengan ketentuan tersebut, tarif pajak PPh final 0,5% untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dibebaskan atau ditanggung oleh pemerintah (DTP). Insentif pajak ini diberikan untuk masa pajak bulan April sampai September tahun 2020.

Kebijakan lain untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah menunda pembayaran pokok dan memberikan kompensasi bunga. Untuk kredit usaha mikro dan kecil, subsidi ini diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memiliki kredit sampai dengan Rp 500 juta kepada BPR, perusahaan pembiayaan dan perbankan, ataupun pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kompensasi bunga kredit yang diberikan pada 3 bulan pertama sebesar 6%, lalu pada 3 bulan kedua sebesar 3%. Penundaan pembayaran pokok dan pemberian kompensasi bunga diberikan kepada usaha menengah yang memiliki kredit antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar kepada BPR, perusahaan pembiayaan dan perbankan yaitu pada 3 bulan pertama sebesar 3% dan pada 3 bulan kedua sebesar 2%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga atau Subsidi Margin untuk Kredit atau Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), telah diatur tentang kriteria usaha mikro, kecil dan menengah yang diperbolehkan mendapat kompensasi bunga atau margin, yaitu:

1. Memiliki batas kredit atau pembiayaan maksimal sebesar Rp 10.000.000.000;
2. Sebelum masa pandemi covid-19 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih mempunyai sisa pokok kredit atau pembiayaan (sampai dengan 29 Februari 2020);
3. Memiliki kategori melakukan pinjaman lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per tanggal 29 Februari 2020;
4. Tidak termasuk ke dalam daftar hitam secara Nasional;
5. Telah terdaftar untuk memperoleh NPWP dan memiliki NPWP.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Simpulan
1	(Fadilah et al., 2021)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, dan Perubahan Cara Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Independen: Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, dan Perubahan Cara Pembayaran</p>	<p>Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama masa pandemi Covid-19.</p> <p>Penurunan Tarif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama masa pandemi Covid-19.</p> <p>Perubahan Cara Pembayaran berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama masa Pandemi Covid-19.</p>

2	(Yuliyana et al., 2019)	Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta <i>Self-Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tegal	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Independen: Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta <i>Self-Assessment System</i></p>	<p>Variabel Omzet Penghasilan dan <i>Self Assessment System</i> secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>Secara Parsial, Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, dan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>
3	(Saraswati, 2018)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Surakarta	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen: Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern, dan Sanksi Pajak</p>	<p>Berdasarkan hasil pengujian kelayakan model (uji F) menunjukkan bahwa variabel independen (kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak) berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).</p> <p>Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,</p>

				sedangkan variabel sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	(Prakoso et al., 2019)	Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak	Tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Secara parsial, hanya variabel tingkat pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5	(Perdana & Dwirandra, 2020)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM
6	(Ermawati, 2018)	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan	Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

				Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	(Sulistyorini, 2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di KPP Pratama Cikarang Selatan)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	(Alvin & Apollo, 2020)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak	Terdapat pengaruh signifikan dan positif Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat pengaruh signifikan dan positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	(Anggraeni & Lenggono, 2021)	Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Independen: Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan	Secara parsial implementasi PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman perpajakan

		Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Ambon)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
10	(Putra, 2020)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Independen: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem	Secara Parsial variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Secara Simultan variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.
11	(Duwiri et al., 2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak Dan Kesadaran Masyarakat	Adanya pengaruh yang signifikan antara variabel Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran Masyarakat tidak berpengaruh

		Yang Memiliki UMKM di Kota Jayapura		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
12	(Damayanti & Amah, 2018)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Independen: Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak</p>	<p>Modernisasi sistem administrasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun</p> <p>Pengampunan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun</p> <p>Modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>
13	(Amran, 2018)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Independen: Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak</p>	Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
14	(Kinasih et al., 2021)	Pengaruh Kesadaran	Dependen: Penerimaan Pajak	Kesadaran wajib pajak tidak

		Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19	Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak dan Pelayanan Fiskus	berpengaruh terhadap penerimaan pajak selama pandemi COVID-19. Kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan jasa perpajakan berpengaruh terhadap pajak pendapatan selama pandemi COVID-19.
15	(Latief et al., 2020)	Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak	Kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
16	(Andrew & Sari, 2021)	Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Independen: Insentif PMK 86/2020, Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus, Batas Waktu PP 23/2018, Sanksi Perpajakan	Sosialisasi Insentif PMK 86/2020 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

				<p>Batas Waktu PP 23/2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p> <p>Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>
17	(Dewi Syanti, Widyasari, 2020)	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama Masa Pandemi Covid-19	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen: Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak</p>	<p>Insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
18	(Junia, 2017)	Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen: Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi</p>	<p>Pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Penghasilan omset tidak berpengaruh secara signifikan</p>

				<p>terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
--	--	--	--	--

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Menurut Agustiniingsih dalam Kinasih et al., (2021) Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman mendalam yang dimiliki seseorang atau badan usaha yang ditunjukkan dalam pikiran, sikap, dan perilaku dengan diterapkannya dalam hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut untuk mengikuti hukum dan regulasi yang berlaku. Hal tersebut disebabkan oleh pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak untuk meningkatkan pembangunan dan penerimaan negara.

Berdasarkan teori atribusi, hubungan Kesadaran Pajak dengan Kepatuhan Pajak adalah pada saat individu berusaha mengerti perbuatan individu tersebut yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri seseorang tersebut (faktor internal) yang dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Kesadaran pajak yang baik dalam diri pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu faktor internal yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak para pelaku UMKM.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati, (2018) bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H1: Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan merupakan sistem perpajakan yang telah disempurnakan agar dapat meningkatkan pelayanan perpajakan dan menggunakan teknologi informasi dengan tujuan agar mempermudah wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Modernisasi sistem administrasi perpajakan diterapkan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.

Berdasarkan teori atribusi, kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Eksternal adalah penyebab yang berasal dari lingkungan sekitar atau kebijakan yang dibuat pemerintah. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang dibuat pemerintah dengan tujuan untuk memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga akan memengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kebijakan pajak yang sedang berlaku dan melaksanakan kewajibannya. Oleh sebab itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Duwiri et al., (2020) bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H2: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.3 Pengaruh Omset Penghasilan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Menurut Swastha, Chaniago, Anggara dan Sulistiyani dalam Yuliyannah et al., (2019) Omset penghasilan merupakan jumlah total dari penjualan suatu produk barang ataupun jasa yang diterima selama periode tertentu dan akan dihitung sesuai jumlah dari uang yang diterima dalam waktu satu periode akuntansi. Omset penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), karena wajib pajak akan memiliki kesadaran pajak tinggi apabila omset penghasilan usahanya tinggi, wajib pajak merasa ringan dan akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dilakukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Omset penghasilan adalah salah satu hal dari dalam diri seseorang (faktor internal) yang dapat memengaruhi keputusan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Oleh sebab itu, omset penghasilan usaha UMKM sangat memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliyannah et al., (2019) bahwa omset penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H3: Omset Penghasilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.4 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Kebijakan Insentif pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK/03/2020 ditujukan kepada wajib pajak yang terdampak di situasi pandemi covid-19. Pemerintah berharap dengan adanya insentif pajak yang diberikan akan memengaruhi penghasilan yang diterima dan meringankan beban pelaku UMKM dalam membayar pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* perbuatan baik yang dilakukan seseorang akan dilakukan apabila terdapat suatu motivasi yang mendorong seseorang tersebut untuk bertindak. Insentif pajak diberikan oleh pemerintah sebagai dorongan supaya wajib pajak tergerak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Semakin banyaknya fasilitas insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak para pelaku UMKM.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati, (2018) bahwa kebijakan insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:


H4: Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan kajian teori, penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, (2013) Populasi adalah suatu bidang yang digeneralisasikan yang meliputi objek atau subjek dengan kualitas serta kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penelitian tersebut yang menjadi populasi yang digunakan untuk penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Purwokerto.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik data yang digunakan untuk memperoleh hasil yang representatif, maka peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah metode pemilihan sampel dari populasi dengan beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria sampel yang digunakan, antara lain:

1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Banyumas atau Purwokerto.
2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto.
3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki NPWP.
4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki omset penghasilan kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun.

Penentuan jumlah sampel yang akan digunakan yaitu peneliti menggunakan rumus *Slovin*. Rumus *Slovin* untuk menentukan sampel sebagai berikut:

$$n = N / 1 + N (e)^2$$

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

E : Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel bisa ditolerir

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini jumlahnya 62.226 wajib pajak UMKM dengan persentase akurasi *sampling error* pengambilan sampel yang dapat diterima sebesar 10% atau 0,1. Oleh sebab itu, jumlah sampel minimal yang dibutuhkan sebagai responden dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned}n &= 62.226 / 1 + (62.226 (0,1^2)) \\ &= 99, 83 \sim \text{dibulatkan menjadi } 100 \text{ Responden.}\end{aligned}$$

Jadi, dalam penelitian ini jumlah sampel minimal yang dibutuhkan sebanyak 100 responden dari seluruh jumlah populasi yaitu, 62.226 wajib pajak UMKM.

3.2 Sumber Data dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data Primer diperoleh peneliti melalui survei dengan melakukan pendistribusian kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti untuk para wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Purwokerto. Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti dengan menyebarkan kuesioner secara *online* dan *offline* kepada wajib pajak UMKM di Purwokerto. Kuesioner disusun berdasarkan skala *interval* atau skala *Likert* dengan empat pilihan yang terdiri dari:

Skala 1: Sangat Tidak Setuju (STS)

Skala 2: Tidak Setuju (TS)

Skala 3: Setuju (S)

Skala 4: Sangat Setuju (SS)

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas yang diperoleh

dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, data realisasi penerimaan per kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama di wilayah kanwil DJP Jawa Tengah II. Dan data jumlah wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, serta realisasi penerimaan pajak dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada KPP Pratama Purwokerto.

3.3 Definisi Variabel Operasional Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen adalah variabel yang dapat berubah apabila terdapat suatu hal yang memengaruhi. Dalam penelitian ini, Kepatuhan Pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah variabel dependen. Kepatuhan pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi, mematuhi, dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut Adiasa dalam penelitian Alvin & Apollo, (2020) Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur atas pemahaman wajib pajak terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan pajak, mengisi formulir administrasi pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, serta membayar dan melaporkan pajak terutang secara tepat waktu.

Pertanyaan pada penelitian ini mengembangkan indikator pada penelitian yang dilakukan oleh Yuliyannah et al., (2019), sehingga diperoleh 5 (lima) item pertanyaan, yaitu:

1. Wajib pajak menghitung pajak terutangnya dengan benar.
2. Wajib pajak membayar pajak terutang dengan tepat waktu.
3. Wajib pajak mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar dan tepat waktu.
4. Wajib pajak tidak pernah memiliki tunggakan pajak atau telah memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu.

5. Wajib pajak tidak pernah mendapatkan surat teguran dan sanksi administrasi dari kantor pajak.

Pengukuran variabel kepatuhan pajak dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran poin 1-4 yang disebut skala *likert* atau *interval*. Poin penilaian variabel kepatuhan pajak terdiri dari, poin 1 untuk sangat tidak setuju (STS), poin 2 untuk tidak setuju (TS), poin 3 untuk setuju (S), dan poin 4 untuk sangat setuju (SS).

3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel Independen adalah variabel yang memiliki pengaruh atau merupakan faktor penyebab dari variabel dependen yang diukur untuk mengetahui hubungan antara fenomena atau suatu hal yang diteliti. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, yaitu: Kesadaran Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Omset Penghasilan, dan Kebijakan Insentif Pajak.

3.3.2.1 Kesadaran Pajak

Kesadaran Pajak adalah suatu keadaan pada saat wajib pajak mengetahui, memahami, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, dan memiliki keinginan untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan menghitung, membayar serta melaporkan pajak terutang. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saraswati, (2018) menyatakan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Indikator penilaian kesadaran pajak UMKM dalam penelitian ini menggunakan 5 (lima) item pertanyaan:

1. Wajib pajak memahami pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara.

2. Wajib pajak mengerti bahwa pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan.
3. Wajib pajak memahami bahwa kewajiban pajak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Wajib pajak memahami penundaan pajak akan merugikan untuk negara.
5. Wajib pajak memahami jika wajib pajak membayar pajak dengan benar, maka wajib pajak berkontribusi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran variabel kesadaran pajak dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran poin 1-4 yang disebut skala *likert* atau *interval*. Poin penilaian variabel kesadaran pajak terdiri dari, poin 1 untuk sangat tidak setuju (STS), poin 2 untuk tidak setuju (TS), poin 3 untuk setuju (S), dan poin 4 untuk sangat setuju (SS).

3.3.2.2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem merupakan suatu bentuk pembaharuan yang dilakukan untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan suatu sistem. Modernisasi sistem perpajakan dilakukan untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Penerapan modernisasi sistem diharapkan akan mempermudah pengguna dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi pajak yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain *E-Registration*, *E-SPT*, *E-Filing*, *E-Billing*, dan *E-Payment*.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saraswati, (2018) dijelaskan bahwa sistem administrasi pajak modern tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Alvin & Apollo, (2020) yaitu dengan menggunakan 5 (lima) item pertanyaan:

1. Perubahan sistem administrasi dan pelayanan pajak mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2. Perubahan sistem administrasi dan pelayanan pajak mempermudah wajib pajak dalam membuat NPWP melalui *e-Registration*.
3. Perubahan sistem administrasi dan pelayanan pajak menyebabkan adanya transparansi dalam pelayanan pajak.
4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan mempermudah petugas dalam melakukan pemeriksaan pajak.
5. Modernisasi sistem administrasi pajak meningkatkan minat wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Pengukuran variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran poin 1-4 yang disebut skala *likert* atau *interval*. Poin penilaian variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan terdiri dari, poin 1 untuk sangat tidak setuju (STS), poin 2 untuk tidak setuju (TS), poin 3 untuk setuju (S), dan poin 4 untuk sangat setuju (SS).

3.3.2.3 Omset Penghasilan

Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh seseorang atau badan usaha yang dapat dipakai untuk dikonsumsi dan menambah kekayaan penerima. Penghasilan diperoleh seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan ataupun keuntungan atas penjualan barang dan jasa. Omset penghasilan merupakan objek pajak yang diterima seseorang atau badan usaha dalam satu periode akuntansi. Dalam penelitian Yuliyannah et al., (2019) dijelaskan omset penghasilan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pertanyaan pada penelitian ini mengembangkan indikator pada penelitian yang dilakukan oleh Yuliyannah et al., (2019), sehingga diperoleh 5 (lima) item pertanyaan, yaitu:

1. Wajib pajak mengetahui bahwa penghasilan merupakan objek pajak.
2. Wajib pajak melakukan pembukuan untuk mengetahui omset penghasilan yang diterima.
3. Wajib pajak secara transparan dan jujur dalam menghitung dan melaporkan besar kecilnya omset penghasilan.

4. Wajib pajak sanggup membayar beban pajaknya berdasarkan omset penghasilan yang diterima.
5. Wajib pajak mengetahui semakin tinggi omset penghasilan yang diterima, maka beban pajaknya juga semakin tinggi.

Pengukuran variabel omset penghasilan dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran poin 1-4 yang disebut skala *likert* atau *interval*. Poin penilaian variabel omset penghasilan terdiri dari, poin 1 untuk sangat tidak setuju (STS), poin 2 untuk tidak setuju (TS), poin 3 untuk setuju (S), dan poin 4 untuk sangat setuju (SS).

3.3.2.4 Kebijakan Insentif Pajak

Insentif Pajak adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan keringanan berupa pengecualian, pengurangan tarif pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, atau penangguhan pajak. Insentif pajak diberikan kepada wajib pajak perorangan atau badan untuk meringankan beban pajak mereka dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dalam penelitian Latief et al., (2020) dijelaskan kebijakan insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pertanyaan pada penelitian ini mengembangkan indikator pada penelitian yang dilakukan oleh Latief et al., (2020), sehingga diperoleh 5 (lima) item pertanyaan, yaitu:

1. Wajib pajak memahami kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada masa pandemi covid-19.
2. Wajib pajak menyadari kebijakan insentif pajak meringankan beban pajak di masa pandemi covid-19.
3. Tarif 0,5% yang berlaku membuat wajib pajak merasa lebih ringan.
4. Kebijakan insentif pajak yang diberikan merupakan perwujudan harapan para wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
5. Wajib pajak memahami cara untuk mendapatkan insentif pajak PPh final.

Pengukuran variabel kebijakan insentif pajak dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran poin 1-4 yang disebut skala *likert* atau *interval*. Poin penilaian variabel kebijakan insentif pajak terdiri dari, poin 1 untuk sangat tidak setuju (STS), poin 2 untuk tidak setuju (TS), poin 3 untuk setuju (S), dan poin 4 untuk sangat setuju (SS).

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan antara lain:

3.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan suatu hasil penelitian, tetapi analisis deskriptif tidak digunakan untuk menarik kesimpulan secara lebih luas. Analisis deskriptif digunakan untuk menginterpretasikan tabel-tabel dan angka hasil dari uji yang dilakukan dalam penelitian, dengan tujuan agar hasil penelitian lebih mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Deskripsi yang diberikan menggambarkan tentang data atas masing-masing variabel secara umum.

3.4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berguna untuk memberikan gambaran atas suatu data dan dilihat berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari jawaban responden pada setiap variabel. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik variabel Kesadaran Pajak (X1), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2), Omset Penghasilan (X3), dan Kebijakan Insentif Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Y).

3.4.3 Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini dilakukan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.

3.4.3.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali, (2011) dalam penelitian Duwiri et al., (2020) Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat keandalan dan apakah suatu kuesioner valid atau tidak. Hubungan antara masing-masing indikator dengan total indikator pada setiap variabel merupakan kriteria yang digunakan dalam uji validitas. Hasil dalam uji validitas indikator dikatakan valid, yaitu pada saat dibandingkan nilai r -hitung lebih dari nilai r -tabel. Selain itu, hasil uji validitas dikatakan valid apabila nilai signifikansinya di bawah 0,05.

3.4.3.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali, (2011) dalam penelitian Duwiri et al., (2020) Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan sebagai pengukuran angket penelitian sebagai indikator atas variabel-variabel tersebut. Fungsi dari dilakukannya uji reliabilitas ini untuk mengetahui tingkat konsistensi atau reliabel dari suatu kuesioner atau angket yang digunakan dalam penelitian. Kriteria dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner atau angket penelitian dinyatakan reliabel atau konsisten jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$.
2. Kuesioner atau angket penelitian dinyatakan tidak reliabel atau konsisten jika nilai *Cronbach Alpha* $< 0,60$.

3.4.4 Uji Asumsi Klasik

Teknik analisis regresi harus terbebas dari asumsi-asumsi yang disebut uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan bertujuan agar tidak terdapat hasil perolehan yang sifatnya bias. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

3.4.4.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali Imam, (2011) dalam penelitian Duwiri et al., (2020) Uji normalitas adalah teknik menguji asumsi residual yang berdistribusi normal ataupun tidak normal. Dalam melakukan uji normalitas, agar uji normalitas

tersebut terpenuhi harus memiliki jumlah sampel lebih dari 30 sampel. Model analisis regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati distribusi normal. Analisis statistik *Kolmogorov-Smirnov test* dapat digunakan untuk mengetahui normalitas distribusi data. Kriteria pengujiannya adalah α 0,05, yaitu:

- a. Jika signifikansi $\geq \alpha$ artinya data dari sampel yang digunakan berdistribusi normal.
- b. Jika signifikansi $\leq \alpha$ artinya data dari sampel yang digunakan tidak berdistribusi normal.

3.4.4.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali Imam, (2011) dalam penelitian Duwiri et al., (2020) Uji multikolinearitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang digunakan pada teknik analisis regresi linear berganda ketika terdapat minimal 2 (dua) variabel independen. Dalam asumsi ini dijelaskan bahwa antar setiap variabel independen dalam penelitian tidak memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lain. Uji multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan beberapa kriteria:

- a. Jika nilai toleransi < 0.10 dan $VIF > 10$, maka antar variabel independen terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka antar variabel independen tidak akan terjadi multikolinearitas.

Pada saat nilai toleransi tidak kurang dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dari setiap variabel independen. Nilai toleransi (a) dihitung dengan persamaan ($a = 1/VIF$) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dihitung dengan persamaan ($VIF = 1/a$).

3.4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali Imam, (2011) dalam penelitian Duwiri et al., (2020) dijelaskan bahwa model analisis regresi diuji dengan uji heteroskedastisitas agar

diketahui apakah terdapat kesamaan antara residual pengamatan satu terhadap pengamatan lainnya, yang disebut homoskedastisitas. Dalam penelitian ini digunakan uji *park test* dengan membandingkan nilai signifikansi atas uji tersebut. Ketika hasil signifikansi > 0,05 atau 5% disimpulkan bahwa model analisis regresi ini tidak mengandung heteroskedastisitas.

3.4.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda akan dikatakan baik jika penggunaannya telah terbebas dari asumsi klasik. Analisis regresi merupakan teknik analisis untuk mengetahui hubungan secara linear antara 2 (dua) atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Tujuan analisis regresi yaitu untuk memprediksi rata-rata populasi atau rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Yuliyannah et al., 2019).

Dalam penelitian ini model analisis regresi linear berganda menganalisis bagaimana hubungan antara variabel kesadaran pajak (X_1), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_2), Omset Penghasilan (X_3), dan Kebijakan Insentif Pajak (X_4) terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Y). Hubungan antara keempat variabel independen terhadap variabel dependen tersebut dapat diketahui dengan dilakukannya analisis regresi linear berganda, dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + c$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

X1: Kesadaran Pajak

X2: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

X3: Omset Penghasilan

X4: Kebijakan Insentif Pajak

3.4.6 Uji Parsial (Uji T)

Menurut Ghozali, (2011) dalam penelitian Duwiri et al., (2020) Uji parsial (uji t) adalah salah satu alat uji hipotesis pada analisis regresi linier yang tujuannya untuk menilai pengaruh secara parsial variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Uji parsial (uji t) menggunakan beberapa kriteria, yaitu:

1. Pada saat nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dan nilai signifikansi (Sig.) \leq derajat probabilitas (0,05), maka disimpulkan terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Sehingga, hasil uji hipotesisnya H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Pada saat nilai $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ dan nilai signifikansi (Sig.) $>$ derajat probabilitas (0,05), maka disimpulkan tidak terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Sehingga, hasil uji hipotesisnya H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.4.7 Uji Koefisien Determinasi (Adj.R²)

Menurut Ghozali, (2011) dalam penelitian Duwiri et al., (2020) Uji Koefisien determinasi (Adj. R²) digunakan untuk mengukur kekuatan suatu variabel independen (X) dalam menjelaskan variabel dependen (Y). Nilai koefisien determinasi (R²) yaitu di antara nilai 0 dan 1, sehingga:

1. Pada saat nilai Adj. R Square kecil disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen (X) dalam menjelaskan variabel dependen (Y) terbatas.
2. Pada saat nilai Adj. R Square mendekati 1 (satu) disimpulkan bahwa variabel independen (X) memiliki kemampuan untuk memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen (Y).

3.5 Uji Hipotesis

3.5.1 Kesadaran Pajak

H_0 ; $\beta_1 \leq 0$: Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_a ; $\beta_1 \geq 0$: Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3.5.2 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

H_0 ; $\beta_1 \leq 0$: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_a ; $\beta_1 \geq 0$: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3.5.3 Omset Penghasilan

H_0 ; $\beta_1 \leq 0$: Omset Penghasilan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_a ; $\beta_1 \geq 0$: Omset Penghasilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3.5.4 Kebijakan Insentif pajak

H_0 ; $\beta_1 \leq 0$: Kebijakan Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_a ; $\beta_1 \geq 0$: Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai analisis data dan pembahasan hasil dari penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Omset Penghasilan dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)”**. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisis berdasarkan rumusan hipotesis yang telah dijelaskan pada Bab 2 untuk menguji apakah dari hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak diterima.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara penyebaran kuesioner kepada para wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Purwokerto. Syarat responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Banyumas dan Purwokerto, wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto, memiliki NPWP, dan memiliki omset penghasilan kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun.

Dalam penelitian ini telah disebarkan kuesioner kepada 110 responden dan diperoleh data jawaban yang diberikan responden dengan jumlah yang sama, yaitu 110 data jawaban. Data ini diperoleh peneliti secara langsung melalui penyebaran kuesioner pada media sosial peneliti, yaitu melalui *Whatsapp* dan *Instagram* dengan kriteria responden yang telah ditentukan. Selain itu, peneliti memperoleh data dengan cara mendatangi responden secara langsung di mana responden tersebut telah memenuhi syarat.

Tabel 4.1
Hasil Pengumpulan Data

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kuesioner yang disebar	110	100%
2.	Kuesioner yang digunakan	110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

4.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan sebelum responden melanjutkan pada penelitian selanjutnya, yaitu menjawab item-item pertanyaan kuesioner yang memenuhi variabel penelitian. Tujuan dilakukannya analisis deskriptif, yaitu untuk menggambarkan latar belakang dari responden tersebut. Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 110 responden, yaitu sebagai berikut:

4.2.1 Responden yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto

Tabel 4.2

Persentase Responden yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Terdaftar	110	100%
2.	Tidak Terdaftar	0	0%
Jumlah		110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Menurut hasil penelitian tentang karakteristik responden berdasarkan UMKM terdaftar pada KPP Pratama Purwokerto pada Tabel 4.2 di atas, maka disimpulkan bahwa seluruh responden yang mengisi kuesioner penelitian merupakan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Purwokerto. Jumlah responden yang terdaftar pada KPP Pratama Purwokerto berjumlah 110 responden atau dalam bentuk persentase sebesar 100%.

4.2.2 Usia Responden

Tabel 4.3
Persentase Usia Responden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	≤ 20 tahun	3	2,72%
2.	21-30 tahun	49	44,54%
3.	31-40 tahun	20	18,18%
4.	41-50 tahun	17	15,45%
5.	51-60 tahun	18	16,36%
6.	≥ 61 tahun	3	2,72%
Jumlah		110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Menurut hasil penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan usia pada Tabel 4.3 di atas, maka disimpulkan bahwa responden penelitian dengan jumlah paling banyak yaitu antara rentang usia 21-30 tahun dengan jumlah 49 responden atau sebesar 44,54%. Sedangkan, responden dengan rentang usia ≤ 20 tahun berjumlah 3 responden atau sebesar 2,72%, untuk responden dengan rentang usia 31-40 tahun berjumlah 20 responden atau sebesar 18,18%, untuk responden dengan rentang usia 41-50 tahun berjumlah 17 responden atau sebesar 15,45%, untuk responden dengan rentang usia 51-60 tahun berjumlah 18 responden atau sebesar 16,36%, dan untuk responden dengan rentang usia ≥ 61 tahun berjumlah 3 responden atau sebesar 2,72%.

Maka, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto dan merupakan responden penelitian ini didominasi oleh responden dengan rentang usia 21-30 tahun.

4.2.3 Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.4

Persentase Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Laki-laki	48	43,6%
Perempuan	62	56,4%
Total	110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil penelitian tentang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada Tabel 4.4 di atas, dari 110 responden terdiri dari 48 responden atau dalam bentuk persentase sebesar 43,6% berjenis kelamin laki-laki dan 62 responden atau dalam bentuk persentase sebesar 56,4% berjenis kelamin perempuan.

Maka, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar pada KPP Pratama Purwokerto dan yang mengisi kuesioner penelitian ini dijalankan oleh pelaku UMKM yang berjenis kelamin perempuan.

4.2.4 Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 4.5

Persentase Pendidikan Terakhir

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
SD	1	0,9%
SMP	8	7,3%
SMA	61	55,5%
D3	16	14,5%
S1	18	16,4%
S2	6	5,5%
S3	0	0%
Total	110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Menurut hasil penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pada Tabel 4.5 di atas, responden jumlah paling

banyak yang menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA dengan jumlah 61 responden atau sebesar 55,5%. Sedangkan, untuk responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SD berjumlah 1 responden atau sebesar 0,9%, untuk responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SMP berjumlah 8 responden atau sebesar 7,3%, untuk responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir D3 berjumlah 16 responden atau sebesar 14,5%, untuk responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1 berjumlah 18 responden atau sebesar 16,4%, untuk responden dengan tingkat pendidikan terakhir S2 berjumlah 6 responden atau sebesar 5,5%, dan untuk responden dengan tingkat pendidikan terakhir S3 berjumlah 0 responden atau sebesar 0%.

Sehingga, dapat disimpulkan pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto dan merupakan responden yang mengisi kuesioner untuk penelitian ini dijalankan oleh responden yang memiliki jenjang pendidikan terakhir SMA.

4.2.5 Jabatan atau Posisi dalam Usaha

Tabel 4.6

Persentase Jabatan atau Posisi Usaha

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Pemilik/Manajer	74	67,3%
Karyawan	36	32,7%
Total	110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Menurut hasil penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan jabatan atau posisi responden dalam usaha pada Tabel 4.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak yang mengisi kuesioner penelitian ini didominasi oleh pemilik atau manajer dari UMKM dengan jumlah 74 responden atau sebesar 67,3%. Sedangkan, untuk responden yang mengisi kuesioner penelitian dan berposisi sebagai karyawan dari UMKM berjumlah 36 responden atau sebesar 32,7%.

4.2.6 Kepemilikan NPWP

Tabel 4.7

Persentase Kepemilikan NPWP

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Memiliki	75	68,2%
Tidak Memiliki	35	31,8%
Total	110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Menurut hasil penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) usaha pada Tabel 4.7 di atas, jumlah responden yang mendominasi merupakan responden yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) usaha dengan jumlah sebanyak 75 responden atau dalam bentuk persentase sebesar 68,2%. Sedangkan, jumlah responden yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) usaha berjumlah 35 responden atau dalam bentuk persentase sebesar 31,8%.

Maka, dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak yang mengisi kuesioner penelitian ini memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha.

4.2.7 Lama Usaha Berdiri

Tabel 4.8

Persentase Lama Usaha Berdiri

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
< 1 Tahun	8	7,3%
1-5 Tahun	39	35,5%
5-10 Tahun	26	23,4%
> 10 Tahun	37	33,6%
Total	110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Menurut hasil penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan lama usaha berdiri pada Tabel 4.8 di atas, jumlah responden terbanyak yang mengisi kuesioner telah menjalankan usaha selama 1-5 tahun dengan jumlah 39 responden atau sebesar 35,5%. Sedangkan, untuk responden yang menjalankan usahanya < 1

tahun berjumlah 8 responden atau sebesar 7,3%, untuk responden yang menjalankan usahanya selama 5-10 tahun berjumlah 26 responden atau sebesar 23,4% dan untuk responden yang menjalankan usahanya selama > 10 tahun berjumlah 37 responden atau sebesar 33,6%.

Maka, disimpulkan bahwa responden terbanyak yang mengisi kuesioner penelitian ini dan terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Purwokerto didominasi oleh pelaku usaha yang telah menjalankan usahanya dalam rentang waktu 1-5 tahun.

4.2.8 Omset Penghasilan per Bulan

Tabel 4.9

Persentase Omset Penghasilan per Bulan

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
< Rp. 5.000.000,-	15	13,6%
Rp. 5.000.000,- – Rp. 10.000.000,-	36	32,7%
> Rp. 10.000.000,- – Rp. 50.000.000,-	40	36,4%
> Rp. 50.000.000	19	17,3%
Total	110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan omset penghasilan perbulan pada Tabel 4.9 di atas, jumlah responden terbanyak yang mengisi kuesioner penelitian memiliki omset penghasilan perbulan sebesar > Rp. 10.000.000 – Rp. 50.000.000 berjumlah 40 responden atau sebesar 36,4%. Sedangkan, untuk responden yang memiliki omset penghasilan perbulan < Rp. 5.000.000 berjumlah 15 responden atau sebesar 13,6%, untuk responden yang memiliki omset penghasilan perbulan Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 berjumlah 36 responden atau sebesar 32,7% dan untuk responden yang memiliki omset penghasilan perbulan > Rp. 50.000.000 berjumlah 19 orang atau sebesar 17,3%.

Maka, dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak yang mengisi kuesioner penelitian dan terdaftar di KPP Pratama Purwokerto memiliki omset penghasilan perbulan sebesar > Rp. 10.000.000 – Rp. 50.000.000.

4.3 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atas suatu data yang dilihat berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi atas jawaban responden pada setiap variabel. Pada penelitian ini, analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengukur variabel independen kesadaran pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, omset penghasilan dan kebijakan insentif pajak dan variabel dependen kepatuhan pajak pada 110 responden yang mengisi kuesioner.

Tabel 4.10
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Pajak (Y)	110	1	4	3,32	0,789
Kesadaran Pajak (X1)	110	1	4	3,45	0,811
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	110	1	4	3,39	0,878
Omset Penghasilan (X3)	110	1	4	3,50	0,945
Kebijakan Insentif Pajak (X4)	110	1	4	3,23	0,870
Valid N (listwise)	110				

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4.10, maka penjelasan hasil analisis deskriptif untuk setiap variabel sebagai berikut:

1. Pada variabel kepatuhan pajak (Y) terdapat 5 item pertanyaan, setiap pertanyaan memiliki skor minimal sebesar 1 dan skor maksimal sebesar 4. Dari 110 responden nilai *mean* (rata-rata) sebesar 3,32 yang berarti bahwa rata-rata responden memilih jawaban antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan, untuk nilai standar deviasi variabel kepatuhan pajak (Y) sebesar 0,789 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data variabel kepatuhan pajak (Y) dari 110 responden sebesar 0,789.

2. Pada variabel kesadaran pajak (X1) terdapat 5 item pertanyaan, setiap pertanyaan memiliki skor minimal sebesar 1 dan skor maksimal sebesar 4. Dari 110 responden nilai *mean* (rata-rata) sebesar 3,45 yang berarti bahwa rata-rata responden memilih jawaban antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan, untuk nilai standar deviasi variabel kesadaran pajak (X1) sebesar 0,811 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data variabel kesadaran pajak (X1) dari 110 responden sebesar 0,811.
3. Pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) terdapat 5 item pertanyaan, setiap pertanyaan memiliki skor minimal sebesar 1 dan skor maksimal sebesar 4. Dari 110 responden nilai *mean* (rata-rata) sebesar 3,39 yang berarti bahwa rata-rata responden memilih jawaban antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan, untuk nilai standar deviasi variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) sebesar 0,878 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) dari 110 responden sebesar 0,878.
4. Pada variabel omset penghasilan (X3) terdapat 5 item pertanyaan, setiap pertanyaan memiliki skor minimal sebesar 1 dan skor maksimal sebesar 4. Dari 110 responden nilai *mean* (rata-rata) sebesar 3,50 yang berarti bahwa rata-rata responden memilih jawaban antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan, untuk nilai standar deviasi variabel omset penghasilan (X3) sebesar 0,945 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data variabel omset penghasilan (X3) dari 110 responden sebesar 0,945.
5. Pada variabel kebijakan insentif pajak (X4) terdapat 5 item pertanyaan, setiap pertanyaan memiliki skor minimal sebesar 1 dan skor maksimal sebesar 4. Dari 110 responden nilai *mean* (rata-rata) sebesar 3,23 yang berarti bahwa rata-rata responden memilih jawaban antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan, untuk nilai standar deviasi variabel kebijakan insentif pajak (X4) sebesar 0,870 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data variabel kebijakan insentif pajak (X4) dari 110 responden sebesar 0,870.

4.4 Uji Kualitas Data

4.4.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali, (2013) dalam penelitian Duwiri et al., (2020) Uji validitas adalah alat uji digunakan untuk menguji sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang ingin diukur. Skala pengukuran pada uji validitas dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih dari ($>$) r tabel dan nilai Sig. kurang dari ($<$) 0,05. Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Signifikansi	Keterangan
Kepatuhan Pajak UMKM	Y.1	0,688	0,1874	0,000	Valid
	Y.2	0,859	0,1874	0,000	Valid
	Y.3	0,813	0,1874	0,000	Valid
	Y.4	0,866	0,1874	0,000	Valid
	Y.5	0,819	0,1874	0,000	Valid
Kesadaran Pajak	X1.1	0,547	0,1874	0,000	Valid
	X1.2	0,782	0,1874	0,000	Valid
	X1.3	0,679	0,1874	0,000	Valid
	X1.4	0,729	0,1874	0,000	Valid
	X1.5	0,756	0,1874	0,000	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	X2.1	0,783	0,1874	0,000	Valid
	X2.2	0,806	0,1874	0,000	Valid
	X2.3	0,765	0,1874	0,000	Valid
	X2.4	0,781	0,1874	0,000	Valid
	X2.5	0,713	0,1874	0,000	Valid
Omset Penghasilan	X3.1	0,716	0,1874	0,000	Valid
	X3.2	0,709	0,1874	0,000	Valid
	X3.3	0,767	0,1874	0,000	Valid
	X3.4	0,792	0,1874	0,000	Valid
	X3.5	0,647	0,1874	0,000	Valid
Kebijakan Insentif Pajak	X4.1	0,711	0,1874	0,000	Valid
	X4.2	0,809	0,1874	0,000	Valid
	X4.3	0,825	0,1874	0,000	Valid
	X4.4	0,850	0,1874	0,000	Valid
	X4.5	0,809	0,1874	0,000	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji validitas penelitian pada Tabel 4.11 di atas, maka disimpulkan bahwa seluruh pernyataan (indikator) dalam penelitian yang

digunakan untuk mengukur variabel dikatakan valid, karena telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan yaitu nilai r hitung lebih dari ($>$) nilai r tabel dan nilai signifikansi $< 0,05$.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali, (2011) dalam penelitian Duwiri et al., (2020) uji reliabilitas adalah indeks yang digunakan untuk mengukur bahwa alat ukur tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan atau tidak. Perhitungan reliabilitas dilakukan terhadap indikator pernyataan yang sudah valid. Uji reliabilitas dilakukan dengan koefisien Cronbach's Alpha, pernyataan atau instrumen penelitian dikatakan reliabel atau handal ketika koefisien alpha lebih dari ($>$) 0,60. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0,869	0,60	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,741	0,60	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,824	0,60	Reliabel
Omset Penghasilan	0,746	0,60	Reliabel
Kebijakan Insentif Pajak	0,857	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada Tabel 4.12 di atas, maka disimpulkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada penelitian ini lebih dari ($>$) 0,60, sehingga instrumen penelitian pada masing-masing variabel dikatakan reliabel atau handal.

Maka, item-item setiap variabel pada penelitian ini layak digunakan sebagai alat ukur.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

4.5.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali, (2011) dalam penelitian Duwiri et al., (2020) Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, residual berdistribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji statistik kolmogorov-smirnov. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas dengan Asymp. Sig.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,6276154
		2
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,063
	Negative	-,064
Test Statistic		,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji statistik kolmogorov-smirnov pada Tabel 4.13 nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200. Maka, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi ini berdistribusi normal, hal ini disebabkan karena, nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih dari ($>$) 0,05.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah antara setiap variabel independen terdapat korelasi. Cara mengetahui apakah antara variabel independen tersebut terdapat korelasi atau tidak, yaitu dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *tolerance*. Jika tidak terdapat korelasi pada setiap variabel independen, maka nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) $<$ 10 dan nilai *tolerance* $>$ 0,10. Hasil uji multikolinearitas dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut ini:

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	Nilai <i>Tolerance</i>	VIF	Nilai VIF
Kesadaran Pajak (X1)	0,10	0,730	10	1,370
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	0,10	0,755	10	1,324
Omset Penghasilan (X3)	0,10	0,633	10	1,580
Kebijakan Insentif Pajak (X4)	0,10	0,748	10	1,337

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan uji multikolinearitas pada Tabel 4.14 di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antara setiap variabel independen. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF (*Variance Inflation*

Factor) kurang dari 10 pada variabel kesadaran pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, omset penghasilan, dan kebijakan insentif pajak.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali, (2011) dalam penelitian Duwiri et al., (2020) Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model analisis regresi terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan kepada pengamatan lain tetap atau yang disebut homoskedastisitas. Dalam penelitian ini pengujian menggunakan uji *park test* dengan membandingkan signifikansi dari uji tersebut. Ketika hasil signifikansi $> 0,05$ atau 5% disimpulkan bahwa model analisis regresi ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut ini:

Tabel 4.15

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Alpha	Kondisi	Keterangan
Kesadaran Pajak (X1)	0,130	0,05	Sig.>Alpha	Homoskedastisitas
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	0,929	0,05	Sig.>Alpha	Homoskedastisitas
Omset Penghasilan (X3)	0,693	0,05	Sig.>Alpha	Homoskedastisitas
Kebijakan Insentif Pajak (X4)	0,833	0,05	Sig.>Alpha	Homoskedastisitas

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.15, maka disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memiliki kesamaan varian dari residual satu pengamatan kepada pengamatan lainnya yang disebut homoskedastisitas, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan lebih dari ($>$) nilai *alpha* yang ditetapkan,

yaitu 0,05. Maka, model regresi pada penelitian ini dinyatakan tidak adanya heteroskedastisitas pada keempat variabel, yaitu kesadaran pajak (X1), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1), omset penghasilan (X2), dan kebijakan insentif pajak (X3).

4.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antara kesadaran pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, omset penghasilan dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil uji regresi berganda dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,154	2,232		2,310	,023
	Total_X1	,380	,124	,311	3,058	,003
	Total_X2	,029	,103	,028	,282	,779
	Total_X3	,197	,137	,158	1,441	,152
	Total_X4	,072	,103	,070	,696	,488

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 4. 16 diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut ini:

$$Y = 5,154 + 0,380X1 + 0,029X2 + 0,197X3 + 0,072X4$$

Dari persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 5,154 menjelaskan bahwa beberapa variabel independen pada penelitian ini (kesadaran pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, omset penghasilan dan kebijakan insentif pajak)

tidak mengalami perubahan, maka nilai Y (kepatuhan pajak UMKM) sebesar 5,154 satuan.

2. Koefisien variabel kesadaran pajak adalah sebesar 0,380 yang berarti setiap variabel kesadaran pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan pajak UMKM mengalami peningkatan sebesar 0,380 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain tidak mengalami perubahan.
3. Koefisien variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebesar 0,029 yang berarti variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan pajak UMKM mengalami peningkatan sebesar 0,029 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain tidak mengalami perubahan.
4. Koefisien variabel omset penghasilan sebesar 0,197 yang berarti variabel omset penghasilan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan pajak UMKM mengalami peningkatan sebesar 0,197 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain tidak mengalami perubahan.
5. Koefisien variabel kebijakan insentif pajak sebesar 0,072 yang berarti variabel kebijakan insentif pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan pajak UMKM mengalami peningkatan sebesar 0,072 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain tidak mengalami perubahan.

4.7 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (Uji T) digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen (variabel kesadaran pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, omset penghasilan, dan kebijakan insentif pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan pajak UMKM). Tingkat signifikansi dalam uji t bernilai 0,05 (5%). Hasil untuk uji parsial (uji t) dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut ini:

Tabel 4.17
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,154	2,232		2,310	,023
	Total_X1	,380	,124	,311	3,058	,003
	Total_X2	,029	,103	,028	,282	,779
	Total_X3	,197	,137	,158	1,441	,152
	Total_X4	,072	,103	,070	,696	,488

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada Tabel 4.17, maka disimpulkan bahwa:

1. Variabel kesadaran pajak (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,058 yang berarti nilai t-hitung lebih besar (>) dari t-tabel yang nilainya sebesar 1,98282. Sedangkan, untuk nilai signifikansi dari variabel kesadaran pajak sebesar 0,003 yang artinya lebih kecil (<) dari 0,05.
2. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar 0,282 yang berarti nilai t-hitung lebih kecil (<) dari t-tabel yang nilainya 1,98282. Sedangkan, untuk nilai signifikansi dari variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,779 yang artinya lebih besar (>) dari 0,05.
3. Variabel Omset Penghasilan (X3) memiliki nilai t-hitung sebesar 1,441 yang berarti nilai t-hitung lebih kecil (<) dari t-tabel yang nilainya 1,98282. Sedangkan, untuk nilai signifikansi dari variabel omset penghasilan sebesar 0,152 yang artinya lebih besar (>) dari 0,05.
4. Variabel Kebijakan Insentif Pajak (X4) memiliki nilai t-hitung sebesar 0,696 yang berarti nilai t-hitung lebih kecil (<) dari t-tabel yang nilainya 1,98282. Sedangkan, untuk nilai signifikansi dari variabel

kebijakan insentif pajak sebesar 0,488 yang artinya lebih besar (>) dari 0,05.

4.8 Uji Koefisien Determinasi (Adj.R²)

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk menilai kekuatan variabel independen (Y) dalam menjelaskan variabel dependen (X). Hasil koefisien determinasi yang bernilai besar berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dapat menjelaskan seluruh informasi secara lengkap. Sedangkan, ketika hasil koefisien determinasi bernilai kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi yang dapat dilihat pada Tabel 4.18 berikut ini:

Tabel 4.18
Hasil Koefisien Determinasi (Adj.R²)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,454 ^a	,206	,176	2,677
a. Predictors: (Constant), Total_X4, Total_X1, Total_X2, Total_X3				
b. Dependent Variable: Total_Y				

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 4.18 diperoleh hasil *Adjusted R Square* sebesar 0,176, artinya kesadaran pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, omset penghasilan dan kebijakan insentif pajak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak UMKM sebesar 17,6%. Sedangkan, 82,4% lainnya dapat dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak ada pada model regresi dalam penelitian ini.

4.9 Hasil Uji Hipotesis

Model analisis regresi linear berganda digunakan pada penelitian ini dan diuji dengan *software* IBM SPSS Statistics 25. Variabel independen (X) yang

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) dapat dilihat berdasarkan hasil uji hipotesis dengan nilai signifikan $< 0,05$. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.19 berikut ini:

Tabel 4.19
Hasil Uji Hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,154	2,232		2,310	,023
	Total_X1	,380	,124	,311	3,058	,003
	Total_X2	,029	,103	,028	,282	,779
	Total_X3	,197	,137	,158	1,441	,152
	Total_X4	,072	,103	,070	,696	,488

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

4.9.1 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.19, variabel kesadaran pajak (X1) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal tersebut terbukti karena, nilai t-hitung sebesar 3,058 jumlahnya lebih dari ($>$) nilai t-tabel yaitu sebesar 1,98282. Selain itu, nilai signifikansi variabel kesadaran pajak (X1) sebesar 0,003 jumlahnya kurang dari ($<$) 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Oleh sebab itu, dinyatakan H1 (hipotesis pertama) diterima atau didukung oleh data penelitian yaitu kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Prakoso et al., (2019) menyatakan bahwa kesadaran pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan perpajakan dan para wajib pajak memiliki keinginan untuk mengakui, menghargai ketentuan perpajakan yang berlaku, serta terus memenuhi dan menaati kewajiban pajaknya. Sesuai dengan teori atribusi, kesadaran pajak merupakan salah satu faktor internal

yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM, karena kesadaran pajak adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan dapat dikendalikan oleh orang tersebut. Sehingga, dengan dimilikinya kesadaran pajak yang tinggi akan memengaruhi tingkat pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak, maka hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksito & Widiastuti, (2014), Ermawati, (2018), Saraswati, (2018), Prakoso et al., (2019), Sulistyorini, (2019), dan Perdana & Dwirandra, (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kinasih et al., (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

4.9.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.19, variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 0,282 yang jumlahnya kurang dari (<) nilai t-tabel yaitu 1,98282. Selain itu, nilai signifikansi modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) sebesar 0,779 yang jumlahnya lebih dari (>) 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Oleh sebab itu, dinyatakan H2 gagal diterima sehingga, modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Dengan hasil variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), maka teori atribusi dinyatakan tidak dapat menjelaskan hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan pajak UMKM. Karena, pada kenyataannya modernisasi sistem administrasi perpajakan masih dianggap sulit oleh beberapa wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP

Pratama Purwokerto. Maka, dengan adanya kesulitan penggunaan sistem administrasi pajak yang modern menyebabkan tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak UMKM mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Amah, (2018) dan Saraswati, (2018) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak dalam membayar pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Nofitasari, (2018), Alvin & Apollo, (2020), Duwiri et al., (2020), Putra, (2020) dan Anggraeni & Lenggono, (2021) yang menyatakan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

4.9.3 Pengaruh Omset Penghasilan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.19, variabel omset penghasilan (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar 1,441 yang jumlahnya kurang dari (<) nilai t-tabel yaitu 1,98282. Selain itu, nilai signifikansi omset penghasilan (X3) sebesar 0,152 yang jumlahnya lebih dari (>) 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel omset penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Oleh sebab itu, dinyatakan H3 gagal diterima sehingga, omset penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dengan hasil variabel omset penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), maka teori atribusi dinyatakan tidak dapat menjelaskan hubungan antara omset penghasilan dengan kepatuhan pajak UMKM. Karena, tidak semua pelaku UMKM menyadari pentingnya memenuhi kewajiban pajak, selain itu omset penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM dapat disebabkan oleh faktor-faktor lainnya, seperti keinginan penggunaan omset penghasilan tersebut untuk mengembangkan usaha atau digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Oleh sebab itu, maka omset

penghasilan yang tinggi tidak menyebabkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junia, (2017) yang menyatakan bahwa omset penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak dalam membayar pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliyannah et al., (2019) yang menyatakan bahwa omset penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

4.9.4 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.19, variabel kebijakan insentif pajak (X4) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung sebesar 0,696 yang jumlahnya kurang dari (<) nilai t-tabel yaitu 1,98282. Selain itu, nilai signifikansi kebijakan insentif pajak (X4) sebesar 0,488 yang jumlahnya lebih dari (>) 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Oleh sebab itu, dinyatakan H4 gagal diterima sehingga, kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Dengan hasil variabel kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), maka *Theory of Planned Behaviour* dinyatakan tidak dapat menjelaskan hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan kepatuhan pajak UMKM. Karena, tidak semua pelaku UMKM memahami kebijakan insentif pajak, cara memperoleh insentif pajak, dan beberapa pelaku UMKM menganggap kebijakan insentif pajak ini hanya berlaku selama masa pandemi Covid-19 saja, sehingga kebijakan insentif pajak kurang memotivasi para pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, beberapa pelaku UMKM menganggap bahwa tarif insentif pajak sebesar 0,5% masih dianggap besar dan kurang meringankan beban pajak yang

dimiliki. Oleh sebab itu, maka kebijakan insentif pajak tidak dapat memengaruhi kepatuhan pajak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Syanti, Widyasari, (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak dalam membayar pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latief et al., (2020) dan Kinasih et al., (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, omset penghasilan dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto pada masa pandemi covid-19. Faktor mendasar dilakukannya penelitian ini yaitu karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Variabel kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Jadi, semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki para wajib pajak maka kepatuhan pajak juga akan mengalami peningkatan.
2. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Jadi, tinggi rendahnya modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM.
3. Variabel omset penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Jadi, tinggi rendahnya omset penghasilan tidak memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM.
4. Variabel kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Jadi, tinggi rendahnya kebijakan insentif pajak tidak memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM.

5.2 Implikasi Penelitian

Berikut ini beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait atas hasil penelitian dan penjelasan yang telah dipaparkan peneliti pada bagian sebelumnya :

1. Bagi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat melakukan peningkatan sistem pelayanan administrasi perpajakan, terutama untuk sistem administrasi perpajakan yang modern diharapkan dapat dievaluasi sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam menggunakan sistem administrasi perpajakan yang modern. Dengan kemudahan penggunaan sistem administrasi perpajakan yang modern, maka akan memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat lebih mensosialisasikan tentang kebijakan insentif pajak kepada para pelaku UMKM, karena masih banyak pelaku UMKM yang kurang memahami tentang kebijakan insentif pajak dan cara memperoleh insentif tersebut.

2. Bagi Pelaku UMKM

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan para pelaku UMKM dapat menambah pemahamannya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai bidang perpajakan. Selain itu, para pelaku UMKM diharapkan dapat mengikuti perkembangan sistem perpajakan yang telah dibuat agar dapat mempermudah para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, maka akan meningkatkan penerimaan pajak negara di mana akan memperlancar pembangunan negara demi kepentingan dan kenyamanan seluruh masyarakat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa keterbatasan baik berupa keterbatasan dari peneliti dan keterbatasan proses penelitian yang terdiri dari:

1. Keterbatasan ruang lingkup penelitian, karena peneliti hanya melakukan penelitian kepada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto dan berlokasi di Kabupaten Banyumas dan Purwokerto saja.
2. Keterbatasan berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 17,6%. Dengan hasil *adjusted R square* tersebut diartikan bahwa kepatuhan pajak UMKM di masa pandemi covid-19 dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini yaitu dengan tingkat kemungkinan sebesar 82,4%.
3. Keterbatasan informasi yang diterima ketika sampel yang mengisi kuesioner adalah karyawan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga dengan keterbatasan tersebut terdapat kemungkinan jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

5.4 Saran

Berdasarkan penjelasan tentang keterbatasan penelitian di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar tidak hanya wajib pajak dari satu kantor pelayanan pajak saja dan tidak berlokasi di satu kabupaten saja.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat ditambahkan beberapa variabel lain, seperti kondisi keuangan, *love of money*, dan pemanfaatan insentif pajak yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak UMKM yang belum digunakan pada penelitian ini.

3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan para peneliti dapat menggunakan sampel yang merupakan pemilik dari UMKM agar informasi yang diterima oleh peneliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari sampel.



DAFTAR PUSTAKA

- Alvin, F., & Apollo. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 229–237. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.103>
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108. <http://ejournal.undana.ac.id/JAK/article/view/3993>
- Aryo Prakoso, Galih Wicaksono, S. I., & Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, N. D. K. (2019). Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 4(1), 18–31.
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2018). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 105–121.
- Damayanti, L. dwi, & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57–71.
- Dewi Syanti, Widyasari, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Provinsi Jawa Tengah. 2021. *Data Diskop UMKM Triwulan 2021*. Semarang. <https://dinkop-umkm.jatengprov.go.id/>
- Direktorat Jenderal Pajak. 2021. "Kanwil DJP Jateng II Umumkan Realisasi Penerimaan Pajak 2020." Diakses 25 Oktober 2021 <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/kanwil-djp-jateng-ii-umumkan-realisasi-penerimaan-pajak-2020>

- Duwiri, M., Allo Layuk, T., & Bleskadit, N. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki UMKM di Kota Jayapura. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(2), 20–34. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i2.1622>
- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*. 2018, 106–122.
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, dan Perubahan Cara Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- Irawan, H., & Khairani, S. (2016). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.17509/jimb.v4i1.983>
- Junia, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JOMFekon*, 4(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Kemenkeu.Go.Id. Realisasi Kepatuhan Pajak di Indonesia dalam 5 Tahun. <https://www.kemenkeu.go.id/> diakses tanggal 31 Oktober 2021
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. " Realisasi Pendapatan Negara 2015 Capai Rp. 1.491,5 Triliun" diakses tanggal 31 Oktober 2021 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2015-capai-rp1491-5-triliun/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. " Menkeu: Realisasi Pendapatan Negara TA 2016 Meningkatkan Rp. 47,9 triliun" diakses tanggal 31 Oktober 2021 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-realisasi-pendapatan-negara-ta-2016-meningkat-rp47-9-triliun/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. "APBN KITA (KINERJA DAN FAKTA)" diakses tanggal 31 Oktober 2021 <https://www.kemenkeu.go.id/media/6785/apbn-kita-edisi-desember-2017.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. "APBN KITA KINERJA DAN FAKTA" diakses tanggal 31 Oktober 2021 https://www.kemenkeu.go.id/media/11152/apbn-kita-edisi-november-2018_rev.pdf
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. "APBN KITA KINERJA DAN FAKTA" diakses tanggal 31 Oktober 2021 <https://www.kemenkeu.go.id/media/13995/apbn-kita-desember-2019.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. "APBN KITA KINERJA DAN FAKTA 2020" diakses tanggal 31 Oktober 2021

- <https://www.kemenkeu.go.id/media/17049/apbn-kita-januari-2021.pdf>.
Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. diakses tanggal 31 Oktober 2021
- Kinasih, F. A., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Laksito, H., & Widiastuti, R. (2014). Faktor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 985–999.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pajak.Go.Id. Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama di Wilayah DJP II Jawa Tengah.
<https://pajak.go.id/> diakses 31 Oktober 2021
- Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Lembaran RI Tahun 2007 No. 85. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran RI Tahun 2008 No. 93. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran RI Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.74 Tahun 2012 Tentang Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, 1 (2012).
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32 Tahun 2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, 1 (2014).
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 23 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona, (2020).
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, 1 1 (2020).
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65 Tahun 2020 Tentang Tata Cara

Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, 1 (2020).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, 1 (2018).

Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>

Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum, N. D. (2019). Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 4(1), 18–31.

Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>

Resmi, S. (2012). *Perpajakan Teori Dan Kasus Jilid 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi Ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.

Saraswati, Z. E. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02), 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>

Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 732–745. <https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202>

Wiratama, B. F., & Nasida, F. K. (2021). Kajian Kerentanan Ekonomi Indonesia terhadap Pandemi Covid-19. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 5(2).

Yuliyannah, P. R., R, D. N., & Fanani, B. (2019). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Tegal. *Multiplier*:



LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

Perihal: Permohonan Pengisian Kuesioner Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Omset Penghasilan dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Purwokerto)”** sebagai salah satu syarat kelulusan program Strata-1 Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Maka saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Az Zahra Fakhrunnisa

NIM : 18312353

Memohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i Responden untuk bersedia mengisi kuesioner ini, demi memperlancar penelitian saya. Pengisian kuesioner ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah tertera di bawah ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kerahasiaan jawaban sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i Responden untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih banyak.

Purwokerto, 22 Desember 2021

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa,



(Umi Sulistiyanti, S.E., Ak., M.Acc.)

(Az Zahra Fakhrunnisa)

PERTANYAAN

Identitas Responden:

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan jawaban yang dipilih.

Nama* :

Usia : Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan

Pendidikan Terakhir : SD
 SMP
 SMA
 D3
 S1
 S2
 S3

Jabatan/Posisi dalam Usaha : Pemilik/Manajer
 Karyawan

NPWP Usaha : Memiliki
 Tidak Memiliki

Lama Usaha Berdiri : < 1 Tahun
 1 - 5 Tahun
 5 - 10 Tahun
 > 10 Tahun

- Omset Penghasilan/Bulan : < Rp. 5.000.000
 Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000
 > Rp. 10.000.000 - Rp. 50.000.000
 > Rp. 1000.000.000

Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti dan seksama.
2. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden dapat memilih salah satu jawaban yang tersedia.
3. Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberikan memberi tanda centang (√) pada angka yang tersedia dari skala 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga skala 4 (Sangat Setuju).
4. Mohon untuk Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab seluruh pertanyaan agar kuesioner ini dapat digunakan secara optimal.

Keterangan:

- STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
S : Setuju
SS : Sangat Setuju

Kuesioner Penelitian

1. Kepatuhan Pajak (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Sebagai wajib pajak, saya melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar				
2	Sebagai wajib pajak, saya selalu membayar pajak terutang tepat waktu				
3	Sebagai wajib pajak, saya selalu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar dan tepat waktu				
4	Sebagai wajib pajak, saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak				
5	Saya tidak pernah mendapatkan surat teguran atau sanksi administrasi dari Kantor Pelayanan Pajak tempat saya terdaftar sebagai Wajib Pajak				

Sumber: (Yuliyannah et al., 2019)

2. Kesadaran Pajak (X1)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Sebagai wajib pajak, saya mengerti bahwa pajak adalah sumber penerimaan terbesar untuk negara.				
2	Sebagai wajib pajak, saya mengerti bahwa pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan.				

3	Sebagai wajib pajak, saya mengerti bahwa kewajiban pajak harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
4	Sebagai wajib pajak, saya memahami bahwa penundaan dan pengurangan beban pajak akan merugikan negara				
5	Sebagai wajib pajak, saya membayar pajak dengan benar, maka saya berkontribusi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.				

Sumber: (Laksito & Widiastuti, 2014)

3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Modernisasi sistem administrasi perpajakan mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.				
2	Modernisasi sistem administrasi perpajakan mempermudah wajib pajak dalam membuat NPWP melalui <i>e-Registration</i> .				
3	Modernisasi sistem administrasi perpajakan mendukung program transparansi dan keterbukaan pelayanan pajak.				
4	Modernisasi sistem administrasi perpajakan menyederhanakan prosedur untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan pajak.				
5	Modernisasi sistem administrasi perpajakan meningkatkan minat wajib pajak untuk melaksanakan				

	seluruh kewajibannya dalam bidang perpajakan.				
--	---	--	--	--	--

Sumber: (Irawan & Khairani, 2016)

4. Omset Penghasilan (X3)

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Sebagai wajib pajak, saya mengetahui omset penghasilan merupakan objek pajak.				
2	Sebagai wajib pajak, saya melakukan pembukuan untuk mengetahui besar kecilnya omset penghasilan yang diterima.				
3	Sebagai wajib pajak, saya jujur dalam menghitung dan melaporkan besar atau kecilnya omset penghasilan usaha yang saya terima.				
4	Sebagai wajib pajak, saya akan menyanggupi dan membayar nilai pajak yang dikenakan berdasarkan omset penghasilan usaha.				
5	Sebagai wajib pajak, saya mengetahui jika semakin tinggi omset penghasilan yang diterima, maka beban pajak yang harus dibayarkan juga akan tinggi.				

Sumber: (Yuliyannah et al., 2019)

5. Kebijakan Insentif Pajak (X4)


No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya memahami kebijakan insentif pajak yang diberikan				

	pemerintah kepada UMKM di masa pandemi covid-19.				
2	Kebijakan insentif pajak meringankan beban wajib pajak di masa pandemi covid-19.				
3	Tarif pajak 0,5% membuat wajib pajak merasa lebih ringan.				
4	Kebijakan insentif pajak mewujudkan harapan wajib pajak UMKM				
5	Sebagai wajib pajak, saya mengerti bagaimana cara mendapatkan insentif pajak PPh final				

Sumber: (Latief et al., 2020)

LAMPIRAN 2
KERANGKA PENELITIAN

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian



LAMPIRAN 3
HASIL ANALISIS DATA

Tabel 4.1

Hasil Pengumpulan Data

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kuesioner yang disebar	110	100%
2.	Kuesioner yang digunakan	110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.2

Persentase Responden yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Terdaftar	110	100%
2.	Tidak Terdaftar	0	0%
Jumlah		110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.3

Persentase Usia Responden

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1.	≤ 20 tahun	3	2,72%
2.	21 – 30 tahun	49	44,54%
3.	31 – 40 tahun	20	18,18%
4.	41 – 50 tahun	17	15,45%
5.	51 – 60 tahun	18	16,36%
6.	≥ 61 tahun	3	2,72%
Jumlah		110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.4
 Persentase Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Laki-laki	48	43,6%
Perempuan	62	56,4%
Total	110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.5
 Persentase Pendidikan Terakhir

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
SD	1	0,9%
SMP	8	7,3%
SMA	61	55,5%
D3	16	14,5%
S1	18	16,4%
S2	6	5,5%
S3	0	0%
Total	110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.6
 Persentase Jabatan atau Posisi Usaha

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Pemilik/Manajer	74	67,3%
Karyawan	36	32,7%
Total	110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.7
 Persentase Kepemilikan NPWP

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Memiliki	75	68,2%
Tidak Memiliki	35	31,8%
Total	110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.8
 Persentase Lama Usaha Berdiri

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
< 1 Tahun	8	7,3%
1 – 5 Tahun	39	35,5%
5 – 10 Tahun	26	23,4%
> 10 Tahun	37	33,6%
Total	110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.9
 Persentase Omset Penghasilan per Bulan

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
< Rp. 5.000.000,-	15	13,6%
Rp. 5.000.000,- – Rp. 10.000.000,-	36	32,7%
> Rp. 10.000.000,- – Rp. 50.000.000,-	40	36,4%
> Rp. 50.000.000	19	17,3%
Total	110	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.10
 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Pajak (Y)	110	1	4	3,32	0,789
Kesadaran Pajak (X1)	110	1	4	3,45	0,811
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	110	1	4	3,39	0,878
Omset Penghasilan (X3)	110	1	4	3,50	0,945
Kebijakan Insentif Pajak (X4)	110	1	4	3,23	0,870
Valid N (listwise)	110				

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Signifikansi	Keterangan
Kepatuhan Pajak UMKM	Y.1	0,688	0,1874	0,000	Valid
	Y.2	0,859	0,1874	0,000	Valid
	Y.3	0,813	0,1874	0,000	Valid
	Y.4	0,866	0,1874	0,000	Valid
	Y.5	0,819	0,1874	0,000	Valid
Kesadaran Pajak	X1.1	0,547	0,1874	0,000	Valid
	X1.2	0,782	0,1874	0,000	Valid
	X1.3	0,679	0,1874	0,000	Valid
	X1.4	0,729	0,1874	0,000	Valid
	X1.5	0,756	0,1874	0,000	Valid
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	X2.1	0,783	0,1874	0,000	Valid
	X2.2	0,806	0,1874	0,000	Valid
	X2.3	0,765	0,1874	0,000	Valid
	X2.4	0,781	0,1874	0,000	Valid
	X2.5	0,713	0,1874	0,000	Valid
Omset Penghasilan	X3.1	0,716	0,1874	0,000	Valid
	X3.2	0,709	0,1874	0,000	Valid
	X3.3	0,767	0,1874	0,000	Valid
	X3.4	0,792	0,1874	0,000	Valid
	X3.5	0,647	0,1874	0,000	Valid
Kebijakan Insentif Pajak	X4.1	0,711	0,1874	0,000	Valid
	X4.2	0,809	0,1874	0,000	Valid
	X4.3	0,825	0,1874	0,000	Valid
	X4.4	0,850	0,1874	0,000	Valid
	X4.5	0,809	0,1874	0,000	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kepatuhan Pajak	0,869	0,60	Reliabel
Kesadaran Pajak	0,741	0,60	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,824	0,60	Reliabel
Omset Penghasilan	0,746	0,60	Reliabel
Kebijakan Insentif Pajak	0,857	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas dengan Asymp. Sig.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,6276154
		2
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,063
	Negative	-,064
Test Statistic		,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	Nilai Tolerance	VIF	Nilai VIF
Kesadaran Pajak (X1)	0,10	0,730	10	1,370
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	0,10	0,755	10	1,324
Omset Penghasilan (X3)	0,10	0,633	10	1,580
Kebijakan Insentif Pajak (X4)	0,10	0,748	10	1,337

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.15
Hasil Uji Heteroskendastisitas

Variabel	Signifikansi	Alpha	Kondisi	Keterangan
Kesadaran Pajak (X1)	0,130	0,05	Sig.<Alpha	Homokendastisitas
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	0,929	0,05	Sig.>Alpha	Homokendastisitas
Omset Penghasilan (X3)	0,693	0,05	Sig.>Alpha	Homokendastisitas
Kebijakan Insentif Pajak (X4)	0,833	0,05	Sig.>Alpha	Homokendastisitas

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.16
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,154	2,232		2,310	,023
	Total_X1	,380	,124	,311	3,058	,003
	Total_X2	,029	,103	,028	,282	,779
	Total_X3	,197	,137	,158	1,441	,152
	Total_X4	,072	,103	,070	,696	,488

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.17
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,154	2,232		2,310	,023
	Total_X1	,380	,124	,311	3,058	,003
	Total_X2	,029	,103	,028	,282	,779
	Total_X3	,197	,137	,158	1,441	,152
	Total_X4	,072	,103	,070	,696	,488

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.18
Hasil Koefisien Determinasi (Adj.R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,454 ^a	,206	,176	2,677

a. Predictors: (Constant), Total_X4, Total_X1, Total_X2, Total_X3

b. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Tabel 4.19
 Hasil Uji Hipotesis

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,154	2,232		2,310	,023
	Total_X1	,380	,124	,311	3,058	,003
	Total_X2	,029	,103	,028	,282	,779
	Total_X3	,197	,137	,158	1,441	,152
	Total_X4	,072	,103	,070	,696	,488

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Hasil Penelitian, 2022



LAMPIRAN 4
TABULASI DATA

1. Kepatuhan Pajak (Y)

No.	Kepatuhan Pajak (Y)					Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	3	4	4	4	4	19
2	3	3	3	2	2	13
3	3	2	1	2	4	12
4	2	3	3	3	3	14
5	4	4	4	4	3	19
6	4	4	4	4	4	20
7	3	3	3	4	4	17
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	4	20
11	4	3	3	3	4	17
12	3	3	3	3	3	15
13	3	4	4	3	3	17
14	4	4	4	4	4	20
15	3	4	3	4	4	18
16	4	3	3	2	4	16
17	4	4	4	3	4	19
18	4	4	4	4	4	20
19	3	4	3	4	4	18
20	4	4	4	4	4	20
21	3	4	4	3	4	18
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	3	3	3	3	3	15
25	3	3	3	2	2	13
26	4	4	4	4	4	20
27	3	3	3	4	4	17
28	3	3	3	3	3	15
29	3	3	4	4	4	18
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	3	19
32	4	3	3	3	4	17

33	3	3	3	3	4	16
34	4	3	3	4	4	18
35	3	2	3	2	2	12
36	3	4	4	4	4	19
37	4	3	3	3	3	16
38	4	3	3	4	4	18
39	3	4	4	4	4	19
40	4	3	3	4	4	18
41	4	3	3	4	4	18
42	4	2	2	2	2	12
43	4	3	3	4	4	18
44	4	4	4	4	4	20
45	3	3	3	3	3	15
46	3	3	3	4	4	17
47	2	2	2	2	2	10
48	4	4	4	4	4	20
49	3	3	3	3	3	15
50	3	3	3	3	3	15
51	3	4	4	4	4	19
52	3	4	4	3	3	17
53	2	3	4	3	3	15
54	3	2	3	2	3	13
55	3	4	4	3	3	17
56	4	4	3	4	3	18
57	3	4	3	3	2	15
58	4	4	3	3	3	17
59	3	4	4	3	4	18
60	4	2	1	3	3	13
61	4	2	2	1	1	10
62	4	3	3	4	4	18
63	2	3	2	3	3	13
64	4	4	3	4	4	19
65	2	3	4	3	1	13
66	3	2	3	2	2	12
67	4	4	4	4	4	20
68	3	4	3	4	4	18
69	3	2	3	2	2	12
70	4	3	3	4	2	16
71	3	2	1	2	2	10
72	2	3	2	2	2	11
73	3	3	3	4	4	17

74	4	4	4	4	4	20
75	4	3	4	4	3	18
76	2	2	2	3	3	12
77	3	2	2	2	2	11
78	3	3	2	2	2	12
79	3	4	3	4	3	17
80	4	3	3	4	4	18
81	3	3	3	3	3	15
82	3	3	3	3	3	15
83	4	4	4	4	4	20
84	4	4	4	3	3	18
85	3	3	3	4	4	17
86	4	4	4	4	4	20
87	4	4	4	4	4	20
88	4	4	4	4	4	20
89	2	2	2	2	2	10
90	2	2	2	2	2	10
91	3	3	3	3	4	16
92	4	4	4	4	4	20
93	3	3	3	3	3	15
94	3	3	3	3	3	15
95	3	4	3	3	3	16
96	3	3	3	3	4	16
97	3	3	3	3	3	15
98	3	3	4	3	4	17
99	2	2	2	3	3	12
100	3	3	3	3	3	15
101	3	3	3	3	3	15
102	4	4	4	4	4	20
103	2	2	3	3	2	12
104	4	4	4	4	4	20
105	3	3	3	3	3	15
106	3	3	3	3	3	15
107	2	3	2	3	3	13
108	4	3	4	3	4	18
109	3	3	3	3	3	15
110	3	3	3	4	3	16

2. Kesadaran Pajak (X1)

No.	Kesadaran Pajak (X1)					Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	3	3	3	3	3	15
2	3	4	3	3	3	16
3	4	4	4	3	3	18
4	2	3	3	3	3	14
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	3	3	3	3	3	15
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	4	3	19
12	3	3	3	3	3	15
13	4	3	4	3	4	18
14	4	4	4	4	4	20
15	3	3	4	3	4	17
16	4	4	3	4	3	18
17	4	4	4	4	4	20
18	4	4	3	1	4	16
19	4	3	4	3	4	18
20	3	3	3	4	4	17
21	4	3	4	3	3	17
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	2	4	4	3	4	17
25	4	4	4	3	4	19
26	4	4	4	3	3	18
27	3	3	4	3	3	16
28	4	2	3	3	2	14
29	4	3	4	3	3	17
30	4	3	2	4	3	16
31	3	4	4	4	4	19
32	4	4	4	3	3	18
33	4	4	4	3	3	18
34	3	3	3	2	3	14
35	3	3	3	2	3	14
36	3	2	3	3	2	13
37	4	3	3	4	3	17

38	3	2	4	3	3	15
39	3	3	4	4	4	18
40	4	4	3	3	2	16
41	4	1	3	3	2	13
42	4	1	3	3	3	14
43	3	4	4	4	4	19
44	4	3	4	4	4	19
45	4	3	4	3	3	17
46	3	4	4	3	4	18
47	4	3	3	3	3	16
48	4	4	4	4	4	20
49	3	4	4	3	3	17
50	3	3	3	3	3	15
51	4	4	4	4	4	20
52	3	1	2	4	4	14
53	2	2	3	3	2	12
54	4	4	3	4	4	19
55	4	3	3	4	4	18
56	3	3	4	3	4	17
57	3	4	4	4	3	18
58	3	3	3	4	4	17
59	4	3	3	4	4	18
60	3	2	3	1	1	10
61	2	3	3	3	2	13
62	4	3	3	2	2	14
63	3	2	3	4	4	16
64	4	4	2	3	4	17
65	4	2	3	1	3	13
66	4	4	3	2	3	16
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	3	3	3	17
69	3	3	3	4	4	17
70	2	3	4	3	4	16
71	4	1	2	2	2	11
72	3	1	3	3	2	12
73	4	4	4	4	4	20
74	3	3	3	3	4	16
75	4	4	4	4	3	19
76	4	2	3	2	3	14
77	3	3	4	3	4	17
78	3	3	3	4	4	17

79	4	4	4	4	4	20
80	3	4	3	3	4	17
81	4	4	4	4	4	20
82	3	3	3	3	3	15
83	4	4	4	4	4	20
84	3	3	3	4	4	17
85	3	3	3	4	4	17
86	4	3	3	4	3	17
87	3	3	4	3	3	16
88	3	2	3	3	3	14
89	3	3	3	3	3	15
90	3	2	2	3	3	13
91	4	2	4	3	4	17
92	4	4	4	4	4	20
93	3	3	3	3	3	15
94	4	2	4	2	4	16
95	4	3	3	3	4	17
96	4	3	3	4	3	17
97	3	3	3	3	3	15
98	3	4	4	3	3	17
99	4	3	3	2	2	14
100	3	3	3	3	3	15
101	3	3	3	3	3	15
102	2	2	2	2	2	10
103	3	3	3	3	3	15
104	4	4	4	4	4	20
105	4	4	4	4	4	20
106	3	3	3	3	3	15
107	4	3	3	4	3	17
108	2	2	2	2	2	10
109	3	3	3	3	3	15
110	3	3	4	3	4	17

3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)

No.	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	3	3	3	3	3	15
2	3	3	4	3	2	15
3	4	4	4	3	3	18

4	3	2	2	3	3	13
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	3	3	3	3	3	15
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	4	4	20
12	3	3	3	3	3	15
13	4	3	3	3	3	16
14	4	4	4	4	4	20
15	3	3	3	3	3	15
16	4	4	4	4	4	20
17	3	4	4	4	4	19
18	4	4	4	1	3	16
19	3	3	3	3	3	15
20	4	3	3	4	4	18
21	4	3	2	3	4	16
22	4	4	4	4	4	20
23	3	3	3	3	3	15
24	4	4	4	4	3	19
25	4	3	4	4	3	18
26	3	3	2	3	4	15
27	4	3	4	4	3	18
28	3	3	3	3	4	16
29	4	4	3	3	3	17
30	4	4	2	3	4	17
31	4	4	4	4	4	20
32	3	3	4	3	4	17
33	4	3	3	3	4	17
34	3	3	2	3	3	14
35	3	3	3	4	4	17
36	3	3	1	3	3	13
37	3	2	2	3	4	14
38	4	4	2	2	4	16
39	4	3	3	4	4	18
40	3	3	1	2	4	13
41	4	4	2	4	4	18
42	3	3	1	2	4	13
43	3	4	3	4	4	18
44	4	3	3	3	3	16

45	4	3	3	3	3	16
46	4	4	2	4	4	18
47	3	3	3	3	3	15
48	4	4	4	4	4	20
49	3	4	3	4	4	18
50	3	3	3	3	3	15
51	4	3	4	4	4	19
52	3	3	4	4	4	18
53	3	3	1	3	3	13
54	4	3	3	4	4	18
55	2	1	1	2	2	8
56	2	3	2	3	4	14
57	4	3	4	4	4	19
58	4	4	2	3	4	17
59	3	4	2	2	3	14
60	3	3	3	3	3	15
61	4	3	2	2	3	14
62	2	2	1	2	2	9
63	3	3	4	4	4	18
64	4	4	3	4	4	19
65	4	3	2	3	1	13
66	3	2	3	4	2	14
67	4	4	4	4	4	20
68	4	4	3	3	3	17
69	4	3	3	3	4	17
70	4	2	2	3	4	15
71	4	3	2	4	3	16
72	4	4	3	4	4	19
73	4	4	4	4	4	20
74	4	4	3	4	2	17
75	3	3	3	4	4	17
76	1	2	3	3	2	11
77	2	2	1	1	2	8
78	1	1	2	2	1	7
79	3	3	3	3	4	16
80	4	4	3	4	3	18
81	3	4	4	3	4	18
82	4	4	4	4	4	20
83	4	3	2	3	4	16
84	3	3	3	4	4	17
85	2	2	2	2	2	10

86	3	3	4	3	4	17
87	3	3	3	4	4	17
88	2	3	2	3	2	12
89	4	4	3	3	4	18
90	3	3	3	2	3	14
91	3	3	3	2	4	15
92	4	4	4	4	4	20
93	3	3	3	3	3	15
94	3	2	3	3	3	14
95	3	3	3	3	3	15
96	4	4	4	3	3	18
97	3	3	3	3	3	15
98	3	3	3	4	4	17
99	3	3	2	2	3	13
100	4	4	4	4	4	20
101	3	3	3	3	3	15
102	2	2	2	2	2	10
103	4	4	4	4	4	20
104	3	3	3	3	3	15
105	3	3	3	3	3	15
106	4	4	4	4	4	20
107	4	4	3	4	2	17
108	3	4	3	3	3	16
109	3	3	3	3	3	15
110	3	3	4	3	4	17

4. Omset Penghasilan (X3)

No.	Omset Penghasilan (X3)					Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	3	2	3	2	3	13
2	4	4	4	3	4	19
3	3	2	3	4	4	16
4	3	3	3	3	3	15
5	4	4	4	3	4	19
6	4	4	4	4	4	20
7	3	3	3	3	3	15
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	20
10	3	4	4	4	3	18

11	4	4	4	4	4	20
12	3	3	3	3	3	15
13	3	4	3	3	3	16
14	4	4	4	4	4	20
15	3	2	3	3	3	14
16	3	4	3	4	4	18
17	4	4	4	4	4	20
18	4	3	3	3	3	16
19	3	3	3	3	3	15
20	4	3	3	3	4	17
21	3	4	4	4	4	19
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	3	3	18
24	4	4	4	4	4	20
25	4	2	2	3	4	15
26	4	4	3	4	4	19
27	3	4	3	3	3	16
28	3	2	3	3	3	14
29	4	4	4	4	4	20
30	3	3	3	4	4	17
31	4	4	4	4	2	18
32	3	3	3	4	4	17
33	4	3	4	4	3	18
34	4	3	4	4	3	18
35	3	3	3	3	4	16
36	4	2	3	3	4	16
37	4	3	3	4	4	18
38	4	3	3	4	4	18
39	3	4	3	3	4	17
40	4	3	4	4	4	19
41	4	3	4	4	4	19
42	3	4	3	4	4	18
43	4	3	4	4	3	18
44	4	4	4	4	4	20
45	3	4	3	3	3	16
46	3	4	3	4	4	18
47	3	2	2	3	3	13
48	4	4	4	4	4	20
49	4	3	3	4	3	17
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20

52	3	1	3	3	2	12
53	4	1	4	3	4	16
54	4	4	3	4	4	19
55	3	1	4	3	3	14
56	4	3	4	4	4	19
57	4	4	4	4	3	19
58	4	4	4	4	4	20
59	4	3	3	4	3	17
60	4	1	3	3	4	15
61	4	1	3	3	4	15
62	3	1	3	3	4	14
63	4	2	3	4	4	17
64	4	2	3	3	4	16
65	4	3	4	3	2	16
66	4	3	3	2	3	15
67	4	4	4	4	4	20
68	3	2	3	4	4	16
69	4	3	4	4	4	19
70	4	2	3	3	4	16
71	3	2	4	3	3	15
72	3	1	3	4	4	15
73	4	4	4	4	4	20
74	3	4	3	3	3	16
75	3	2	3	3	2	13
76	3	4	2	2	2	13
77	3	1	3	3	2	12
78	3	3	4	3	4	17
79	3	2	3	4	4	16
80	4	4	3	3	3	17
81	3	2	3	3	3	14
82	4	4	4	4	4	20
83	3	3	3	3	3	15
84	4	4	4	4	4	20
85	4	3	4	4	3	18
86	3	3	3	3	3	15
87	3	3	3	3	3	15
88	4	4	4	4	4	20
89	3	3	3	3	4	16
90	3	3	3	3	3	15
91	2	3	3	3	3	14
92	4	4	4	4	2	18

93	3	3	3	3	3	15
94	2	3	3	2	2	12
95	3	3	3	3	3	15
96	3	3	3	3	3	15
97	3	3	3	3	3	15
98	4	3	4	4	4	19
99	3	1	3	4	4	15
100	3	3	3	3	3	15
101	3	3	3	3	3	15
102	3	3	3	3	3	15
103	3	3	3	3	3	15
104	4	4	4	4	4	20
105	4	4	4	4	4	20
106	4	4	4	4	4	20
107	4	3	4	3	4	18
108	3	1	2	2	2	10
109	3	3	3	3	3	15
110	3	4	3	3	3	16

5. Kebijakan Insentif Pajak (X4)

No.	Kebijakan Insentif Pajak (X4)					Total X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
1	3	3	3	3	2	14
2	3	3	3	3	3	15
3	2	4	4	4	2	16
4	2	3	2	3	3	13
5	3	3	3	3	3	15
6	4	4	4	4	4	20
7	3	3	3	3	3	15
8	4	4	4	4	4	20
9	2	4	4	4	3	17
10	3	3	2	3	3	14
11	4	4	3	3	4	18
12	3	3	3	3	3	15
13	3	4	4	4	3	18
14	4	4	4	4	4	20
15	3	3	3	3	3	15
16	4	4	4	4	3	19
17	3	3	3	3	3	15

18	3	3	3	3	3	15
19	2	3	3	3	3	14
20	3	3	3	4	3	16
21	3	3	4	4	3	17
22	4	4	4	4	4	20
23	3	3	2	3	4	15
24	4	4	4	3	2	17
25	3	4	3	4	3	17
26	3	3	4	3	3	16
27	4	3	4	4	4	19
28	3	3	2	2	3	13
29	3	3	3	3	3	15
30	3	3	3	3	3	15
31	3	3	3	3	3	15
32	3	3	4	4	3	17
33	4	3	4	4	3	18
34	4	3	3	3	3	16
35	3	4	4	4	3	18
36	3	4	2	3	3	15
37	4	3	3	4	4	18
38	3	4	3	4	4	18
39	3	3	2	2	3	13
40	3	3	3	3	3	15
41	4	2	2	3	3	14
42	4	3	4	2	4	17
43	3	4	4	4	4	19
44	4	4	4	4	4	20
45	2	3	2	2	2	11
46	3	4	3	4	4	18
47	3	3	3	3	3	15
48	4	4	4	4	4	20
49	3	3	4	4	3	17
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	3	19
52	2	3	1	2	2	10
53	2	3	2	4	3	14
54	3	3	4	3	4	17
55	2	3	1	2	2	10
56	3	2	2	2	3	12
57	3	3	2	4	4	16
58	3	2	1	2	3	11

59	4	2	2	3	3	14
60	1	2	2	2	1	8
61	3	3	4	4	2	16
62	3	3	2	3	3	14
63	4	4	3	4	4	19
64	4	3	3	3	4	17
65	4	3	3	3	2	15
66	3	2	4	2	3	14
67	4	4	4	4	4	20
68	3	3	4	4	3	17
69	3	4	4	4	3	18
70	3	4	3	3	3	16
71	3	2	2	3	3	13
72	4	3	1	3	2	13
73	4	4	3	3	3	17
74	4	3	3	3	3	16
75	2	1	2	2	1	8
76	2	2	2	2	2	10
77	3	2	2	2	2	11
78	4	4	4	4	4	20
79	3	3	3	3	3	15
80	4	4	4	4	4	20
81	3	3	3	3	3	15
82	3	3	3	3	3	15
83	3	3	3	3	3	15
84	3	3	3	3	3	15
85	3	3	4	4	3	17
86	3	3	3	3	3	15
87	4	4	4	4	4	20
88	3	4	3	3	3	16
89	2	2	2	2	2	10
90	4	4	4	4	4	20
91	4	3	3	3	3	16
92	3	3	4	4	4	18
93	3	3	3	3	3	15
94	3	3	3	2	2	13
95	3	3	3	3	3	15
96	4	4	3	3	3	17
97	3	3	3	3	3	15
98	3	3	4	4	3	17
99	3	2	1	2	2	10

100	4	4	4	4	4	20
101	3	3	3	3	3	15
102	4	4	4	4	4	20
103	2	2	2	2	2	10
104	3	3	3	3	3	15
105	3	3	3	3	3	15
106	4	4	4	4	4	20
107	4	3	4	3	3	17
108	3	3	1	3	2	12
109	3	3	3	3	3	15
110	3	4	3	4	4	18

